

**ANALISIS METODE ISTINBATH HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA  
INDONESIA PROVINSI JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG  
MAJELIS PENGAJIAN DARUT TAUHID QALBIYAH JAMBI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh:**

**MUHAMMAD ASYRAF**

**NIM: 103180027**

**Pembimbing :**

**Alhusni, S.Ag., M.HI**

**Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN**

**JAMBI**

**1444 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Februari 2023



Muhammad Asyraf  
NIM. 103180027.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Pembimbing I : Alhusni, S.Ag., M.HI**  
**Pembimbing II : Edi Kurniawan, M.Phil**  
**Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi**  
**Jl. Jambi – Muaro Bulisan KM. 16 Simp. SEi**  
**Duren**  
**Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346**

Jambi, Desember 2022

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Jambi  
Di –  
Jambi

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamu'alaikum wr. Wb*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Muhammad Asyraf yang berjudul “ANALISIS METODE ISTINBATH HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG MAJELIS PENGAJIAN DARUT TAUHID QALBIYAH JAMBI” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Pembimbing I,

Alhusni, S.Ag., M.HI  
NIP. 1976122520090011017

Pembimbing II

Edi Kurniawan, M.Phil  
NIDN. 2018028801



## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "ANALISIS METODE ISTINBATH HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG MAJELIS PENGAJIAN DARUT TAUHID QALBIYAH JAMBI" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 01 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Perbandingan Mazhab Syariah.

Jambi, Maret 2023

Mengesahkan:

Dekan

Dr. Sayuti, S.Ag., MH

NIP: 197201022000031005



### Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Dr. Kholil Syu'aib, M.Ag

NIP:1972070320071003

2. Sekretaris Sidang : Zarkani, S.Ag., M.

NIP:197603262002121001

3. Pembimbing I : Alhusni, S.Ag., M.HI

NIP:19761225 200901 1 017

4. Pembimbing II : Edi Kurniawan, M.Phil

NIDN:2018028801

5. Penguji I : Dr. Rasito, S.H., M.Hum

NIP:196503211998031003

6. Penguji II : Drs. H. Sulaeman, M.HI

NIP:196110051995031001

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

## MOTTO

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “...Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”. (Q.S. Az-Zumar (39) : 9)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang  
kucintai:

Ayah saya Abdullah Syargawi Ar Rahman dan Ibu saya Maimunah  
yang telah mendidik dan mengasuh saya dari kecil hingga dewasa dengan  
penuh kasih sayang, agar kelak saya menjadi anak yang berbakti kepada  
kedua orang tua.

Saudara saudariku yang dikasihi, Dzul Mubarak Al Munawar, dan Izza  
Tul Amalia, semoga kita sama-sama mencapai cita-cita dan  
membahagiakan kedua orang tua kita.

Tidak lupa saya ucapkan kepada sahabat dan keluargaku mahasiswa  
perbandingan mazhab terutama akh shahib. Semoga kita semua menjadi  
orang yang sukses dan dapat membanggakan orang tua serta bertemu  
kembali suatu saat nanti. Saya juga berharap agar hubungan kita selalu  
terjalin walaupun dipisahkan oleh jarak dan waktu

Terima kasih atas  
segalanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Asyraf

NIM : 103180027

Judul : Analisis Metode Istinbath Hukum Fatwa MUI Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Metode Istinbath terhadap Fatwa MUI Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu *library research* atau studi pustaka. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketentuan hukum dalam fatwa MUI Provinsi Jambi No. 1 Tahun 2021 yang memutuskan bahwa pengajian darut tauhid qalbiyah jambi merupakan aliran sesat. Oleh karena dalam skripsi ini membahas, yaitu *pertama*, latar belakang munculnya fatwa, *kedua*, pengelompokan metode istinbath, dan *ketiga*, metode istinbath yang digunakan MUI Provinsi Jambi dalam menetapkan fatwa Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang melatarbelakangi munculnya fatwa ini adalah laporan dari masyarakat Tehok terhadap aliran ini karena sudah meresahkan bagi masyarakat sekitar Tehok. Adapun konsep dan metode yang digunakan fatwa ini memakai metode manhaji yang dimana metode ini digunakan dalam mencari dasar hukum dalam memutuskan fatwa. Akan tetapi metode yang digunakan MUI Provinsi Jambi ini termasuk ke dalam metode ketiga antara metode nash qath'I dan metode qauliy.

**Kata Kunci :** *Fatwa, Metode Istinbath, Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehingga peneliti diberi Kesehatan, kekuatan, ketabahan serta kelancaran peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Shalawat beriringkan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul “Analisis Metode Istinbath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Majelis Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi” merupakan suatu kajian tentang analisis metode Istinbath yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi dalam mengeluarkan fatwa tersebut.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr .Su’aidi, MA., Ph.D Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



3. Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum, dan Dr. Ishaq, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah UIN Sulthana Saifuddin Jambi.

4. Bapak Alhusni, S.Ag., M.HI dan Bapak Tasnim Rahman Fitrah, S.Sy., M.H Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Sulthana Saifuddin Jambi.

5. Bapak Alhusni, S.Ag., M.HI dan Bapak Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil Selaku Dosen Pembimbing II Saya Yang Tak Pernah Henti-hentinya Memberikan Masukan, Arahan Serta Memberi Semangat Saya Dalam Penelitian Skripsi Ini.

6. Bapak Ibu Dosen Dan Semua Pihak yang Terlibat Dalam Penyusunan Skripsi Ini Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung.

7. Sahabat-sahabat saya M. Haris Fadillah, Rian Andriadi, Suryansyah, dan Hapzi Qusairi Yang Tak Henti-hentinya Memberikan Semangat Serta Bantuan Kepada Saya Dalam Proses Pembuatan Skripsi Ini.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini peneliti sangat menyadari akan segala kekurangan, terlepas dari pada itu semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca.

Jambi, Februari 2023  
Peneliti



**Muhammad Asyraf**  
NIM.103180027

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
E. Definsi Operasional .....	5
F. Kerangka Teori .....	6
G. Tinjauan Pustaka.....	7
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Istimbath .....	15
B. Metode Istimbath .....	16
1. Metode Nash Qath'i .....	17
2. Metode Qauli .....	18
3. Metode Manhaji.....	19
<b>BAB III LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Umum Majelis Ulama Indonesia .....	30
B. Letak Geografis Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

C. Visi dan Misi.....	31
D. Peran Majelis Ulama Indonesia .....	33
E. Daftar Ketua Majelis Ulama Indonesia.....	33
F. Komisi Fatwa dan Tugasnya.....	34
G. Pemikiran Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah .....	36

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....**

A. Analisis Latar Belakang Munculnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi.....	38
B. Analisis Metode Istinbath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi .....	40

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN CURRICULUM VITAE**

## DAFTAR SINGKATAN

DMI	: Dewan Masjid Indonesia
Dr	: Doktor
Drs	: Doktorandus
GUPPI	: Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam
H	: Haji
Hlm	: Halaman
KH	: Kyai Haji
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
No.	: Nomor
NU	: Nahdhatul Ulama
Perti	: Persatuan Tarbiyah Islamiyah
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
Prof	: Profesor
PTDI	: Polisi Republik Indonesia
Q.S	: Qur'an Surah
Thn	: Thn
UIN STS	: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthadjarbi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthadjarbi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Fatwa sangat penting dalam Islam untuk memecahkan berbagai masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Di Indonesia, salah satu lembaga yang memiliki wewenang adalah MUI atau Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk fatwa kolektif atau *jama'i* dengan fatwa yang bersifat tidak mengikat dan harus dilaksanakan bagi pihak-pihak yang berperkara yang dikeluarkan oleh semua tingkatan MUI<sup>1</sup>: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

Prosedur berfatwa yang mereka gunakan dapat dibagi menjadi tiga kategori: metode *nash qath'i*, *qauli*, dan *manhaji*.<sup>2</sup> Metode ini dirancang khusus sebagai metodologi<sup>3</sup> dalam rasionalisasi untuk memecahkan suatu masalah<sup>4</sup>. Jika diringkaskan dalam konteks MUI, metode yang digunakan adalah *bayani*, *istislahi*, dan *ta'lili*<sup>5</sup> yang termasuk di dalam bagian dari metode *manhaji*.<sup>6</sup> Salah satu produknya tampak dalam fatwa MUI Provinsi Jambi Nomor 1 tahun 2021 tentang kesesatan ajaran darut tauhid qolbiyah. Bagi MUI, aliran ini dinyatakan

<sup>1</sup> Iffatul Umniati Ismail, 'Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput)', *Jurnal Media Syari'ah*, Vol.8, No.1, hlm. 73–74.

<sup>2</sup> Ali Trigiyatno, 'Fatwa Hukum Merokok' Dalam Perspektif MUI dan Muhammadiyah, *Jurnal Penelitian*, Vol. 8.No. 1 Mei 2011, hlm. 66.

<sup>3</sup> M Rafiq, 'Revitalisasi Peran Ushul Fiqh Sebagai Landasan Metodologis Istinbath Hukum Dalam Islam', *Konteksualita Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 22 No. 2 Des 2007, hlm. 130.

<sup>4</sup> Khaidir Hasram, 'Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Tasyri'iyah Sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer', *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 No.2 (2019), hlm. 140

<sup>5</sup> Bakhtiar, 'Epistemologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum', *Tajdid*, Vol. 18 No.1 (2015), hlm. 4

<sup>6</sup> Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, and Muhammad Dimiyati, 'Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa', *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No.2 (2018), hlm.167

sesat karena termasuk dalam 10 kriteria sirkulasi sesat<sup>7</sup>. Salah satu dari 10 kriteria sesat menurut MUI terkait dengan ajaran sesat tersebut antara lain adalah meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil *syar'i*<sup>8</sup>

Komisi fatwa menghubungkan antara data faktual di lapangan dan data pustaka berdasarkan *kitab* ajaran mereka. Data lapangan didapatkan melalui wawancara langsung dengan pendiri darut tauhid qalbiyah ini. Sementara data pustaka didapatkan dari buku referensi mereka. MUI Provinsi Jambi menyimpulkan bahwa terdapat beberapa noktah kesesatan mereka seperti meyakini Nabi Adam adalah Nabi yang paling sempurna<sup>9</sup>, ajaran mereka juga bersumber pada *kasysyaf*, *Kasysyaf* dikenal sebagai ilmu ma'rifat yang diterima langsung dari Allah dan kemudian menjadi alat untuk memahami makna al-Qur'an<sup>10</sup>. Tapi berbeda halnya dengan *kasysyaf* yang dipakai oleh aliran tersebut dengan menjadikan *kasysyaf* sebagai sumber utama, hal ini tentunya berbeda dari mayoritas umat Islam yang pada umumnya bersumber pada Al-Qur'an dan Sunah sebagai sumber pokok ajaran<sup>11</sup>, bukan hanya dalam berkeyakinan, akan tetapi juga terdapat kesalahan dalam hal ibadah dengan mengubah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah<sup>12</sup>, seperti tidak menggunakan rukuk

<sup>7</sup> Ramli Abdul Wahid, 'Aliran Minoritas Dalam Islam Di Indonesia', *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1 No.2 (2018), hlm.145

<sup>8</sup> Anung Al Hamat, 'Analisis Fatwa MUI Tahun 2007 Tentang Sepuluh Kriteria Aliran Sesat', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 8 No.2 (2017), hlm. 353

<sup>9</sup> Jambi MUI Provinsi Jambi, 'Fatwa Final Majelis Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi', 2021.

<sup>10</sup> M. Ulil Abshor, 'Epistemologi Irfani (Sebuah Tinjauan Kajian Tafsir Sufistik)', *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 3 No.2 (2018), hlm. 255

<sup>11</sup> R Abuy Sodikin, 'Memahami Sumber Ajaran Islam', *Jurnal Al Qalam*, Vol.20 No.99 (2018), hlm. 14

<sup>12</sup> Aslam Nur, 'Kearifan Lokal Dan Upaya Penanggulangan Aliran Sesat Di Aceh', *Jurnal Adabiya*, Vol.18 No.35 (2017), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



dan sujud dalam shalat jum'at. Berangkat dari tiga noktah ini MUI Jambi mengadakan penelitian atau pengkajian mendalam dan pembahasan sesuai prosedur penetapan di MUI. Tentulah divonis sesat atau akan dinyatakan keluar dari Islam.

Terakhir dapat disimpulkan apa yang membuat menarik perhatian untuk dikaji fatwa ini. Mengapa MUI memutuskan Majelis Ini sesat menyesatkan? Apa Metode *Istinbath* yang menjadi sumber hukum yang mendasari substansi fatwa? Apakah metode *Istinbath* Hukum yang digunakan MUI Provinsi Jambi dalam mengeluarkan Fatwa tersebut?. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis metode *Istinbath* Hukum dengan memperhatikan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2021 Tentang Majelis Darut Tauhid Qalbiyah Jambi.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut rumusan masalah yang hendak dijadikan bahasan adalah

1. Apa latar belakang MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2021 MUI Provinsi Jambi tentang Majelis Pengajian Darut Qalbiyah?
2. Bagaimana Analisis Metode *Istinbath* Hukum Fatwa MUI No. 1 Tahun 2021 Tentang Majelis Pengajian Darut Qalbiyah Jambi?

## C. Batasan Masalah

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian skripsi ini tidak keluar dari pembahasan masalah dan tepat pada sasaran rumusan permasalahan, disini

peneliti membatasi permasalahan hanya terpaku pada Metode *Istinbath* Hukum. Dengan Judul Skripsi Analisis Metode *Istinbath* Hukum Fatwa MUI No. 1 T2021 Tentang Majelis Darut Tauhid Qalbiyah Jambi

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan arahan yang benar dalam proses dan implementasi penelitian yang dilakukan sehingga penyidikan sesuai dengan apa yang sedang dicapai. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2021 MUI Provinsi Jambi tentang Majelis Pengajian Darut Qalbiyah.
2. Untuk mengetahui Analisis Metode *Istinbath* Hukum Fatwa MUI No. 1 Tahun 2021 Tentang Majelis Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi.

#### E. Definisi Operasional

Fatwa MUI

Fatwa adalah suatu tanggapan atau jawaban terhadap pernyataan yang diajukan oleh mustafti kepada mufti. Lembaga atau masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang berasal dari fatwa yg diberikan. Fatwa umumnya cenderung dinamis karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru



yang sedang dihadapi masyarakat yang meminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, namun minimal fatwa itu responsif.<sup>13</sup>

## 2. *Istinbath*

*Istinbath* artinya upaya mengeluarkan atau menetapkan kesimpulan hukum dari dalil-dalil nash. untuk ini diperlukan usaha yang sungguh-sungguh. *Istinbath* juga diartikan sebagai ijtihad, yang artinya mengerahkan segenap upaya dan kemampuan secara benar-benar-sungguh untuk mengeluarkan atau memutuskan kesimpulan aturan berasal dalil-dalilnya. Dalam metode-metode *istinbath* yang telah dikembangkan oleh para ahli ushul masih terdapat perbedaan pendapat di antara mereka dalam memberikan penekanan dan kekuatannya sebagai metode *istinbath*.<sup>14</sup>

## 3. Majelis Darut Tauhid Qalbiyah

Majelis Darut Tauhid Qalbiyah adalah majelis yang didirikan oleh Mahardi di kawasan Simpang Ahok Kota Jambi. Majelis ini merupakan majelis yang mengkaji tauhid hati untuk mengetahui sebenarnya tauhid dan keesaan Allah SWT bagi seluruh ciptaan-Nya. Majelis ini juga membedah penghalang yang dibuat setan yang memecah umat manusia. Dan juga mengkaji Islam secara kebatinan dan kebersamaan. Sekaligus mengkaji Islam dengan hikmah dan karomah untuk menjalankan syariat Islam.

<sup>13</sup> Hafizh Anshari dkk, *Ensiklopedia Islam jilid 2*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2009), hlm.6

<sup>14</sup> Hafizh Anshari dkk, *Ensiklopedia Islam jilid 2*, hlm.279

Darut tauhid qalbiyah juga mengkaji makna Islam sebenarnya disilah Darut Tauhid Qalbiyah memahami dan mengakui umat dimuka bumi ini adalah satu jalan selamat menuju Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal dan Maha Besar yang Maha Ahad.<sup>15</sup>

## F. Kerangka Teori

Secara garis besar metode istinbat dapat diterapkan pada tiga ranah yang berbeda: kebahasaan, maqasid (tujuan) *syari'ah*, dan penyelesaian dari beberapa sumber dalil. Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah adalah objek utama yang dibahas dalam ushul fiqh ketika membahas metode *istinbath*. Ulama generasi saat ini telah menjabarkan semantik yang akan digunakan dalam praktik fikih hukum untuk memahami bahasa Arab dalam dua ayat yang bersangkutan.

*Amar, nahi*, dan *takhyir*, pembahasan lafal dari segi mutlaq dan muqayyad, pembahasan lafal dari segi *mantuq* dan *mafhum*, dan dari segi jelas dan tidak jelasnya adalah beberapa contoh jenis kebahasaan (*bayani*) dari mana hukum dapat ditarik. Dari perspektif umum.<sup>16</sup>

Selanjutnya metode *ta'lili* yang merupakan metode yang diambil dari pertimbangan *illah*, di dalam kitab-kitab ushul fiqh penalaran *ta'lili* tidak sebanyak *bayani* dan begitu pula *istislahi*. Illah adalah sebab atau mengapa suatu hukum itu dikeluarkan. Sebaliknya, metode *istislahi* adalah metode yang

<sup>15</sup> Buku Pedoman Majelis Darut Tauhid Qalbiyah Jambi, hlm.2

<sup>16</sup> Satria Efendi, "Ushul Fiqh", (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 178

didasarkan pada pertimbangan etis tentang bagaimana hukum tertentu diterapkan atau keberatan yang mungkin diajukan terhadap hukum itu.<sup>17</sup>

### G. Tinjauan Pustaka

Sejauh yang peneliti ketahui ada beberapa pembahasan mengenai Metode Istinbath Hukum. Adapun penelitian lain yang memiliki tema serupa yang pernah diteliti sebelumnya sebagai berikut :

1. Nurliana, *Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'ani Kitab Subul Al-Salam*, Jurnal Ilmiah Keislaman. penelitian ini menjelaskan tentang proses istinbath hukum menurut AS-Shan'ani dibatasi mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, Ijma, atau Qiyas untuk menafsirkan hukum. Istinbath dilakukan sesuai dengan matan hadits yang terdapat dalam kitab Bulugh Al-Maram, tanpa memperhatikan kemajuan dunia atau kondisi penduduk.<sup>18</sup>
2. Dwi Sagita Akbar, Afifi Fauzi, *Pemikiran Abdullah An-Na'im Tentang Teori Evolusi Syariah (Nasakh) dan Relevansinya Dengan Metode Istinbath Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam. penelitian ini membahas mengenai metode istinbath yang digunakan Abdullah An-Na'im dalam mengkaji hukum Islam, yang menggunakan Al-Qur'an dan hadits sebagai dasar hukum Islam. Abdullah Ahmad An-Na'im lebih menekankan prinsip humanis (keadilan) dalam setiap penafsiran teks. Metode istinbath yang digunakan merupakan

<sup>17</sup> Ali Mutakin, 'Hubungan Maqashid Al Syari'Ah Dengan Metode Istinbath Hukum', *Jurnal Studi Keislaman*, Vol.17 No.1 (2017), hlm. 113

<sup>18</sup> Nurliana Nurliana, 'Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'Ani Dalam Kitab Subul Al-Salam', *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.5 No.2 (2017)

salah satu konstruksi syari'ah. mengkaji hukum Islam berdasarkan dalil-dalil yurisprudensi pada masa Masehi (masa para Imam Mazhab).<sup>19</sup>

3. Wardo, Ahmad Rofiq, Mashudi, *Peranan Kaedah-Kaedah Fundamental Kebahasaan Dalam Pendapatan Produk Halal*, Indonesia Jurnal Of Halal, penelitian ini membahas mengenai metode istinbath yang digunakan dalam menetapkan produk halal. Metode yang digunakan yaitu menggunakan kaedah-kaedah fundamental kebahasaan yakni metode *bayani* dalam memutuskan produk yang digunakan adalah produk halal.<sup>20</sup>

4. Muhammad Taufiq, *Istishhab Sebagai Teori Hukum Islam Sebuah Tinjauan Historis*, Indonesia Journal Of Law and Islamic Law. Membahas mengenai istishhab sebagai teori hukum islam. Istishhab merupakan jawaban hukum terhadap suatu masalah, berdasarkan dalil penetapan hukum yang sudah ada dan anggapan bahwa itu akan benar sampai ada dalil lain yang mendukungnya. Istishhab lebih berhati-hati untuk memastikan bahwa telah diperoleh satu dalil yang paling penting agar ia dapat terus bergerak maju sampai muncul dalil lain yang menghalanginya. Situasi seperti ini membuat sangat sulit untuk menegakkan hukum syariah Islam seperti yang sekarang dipraktikkan. Setiap hukum mutlak sah sepanjang tidak ada pernyataan yang membatalkannya. Hukumnya tidak sah jika ada perbedaan pendapat, seperti

<sup>19</sup> Dwi Sagita Akbar, Afifi Fauzi Abbas, "Pemikiran Abdullah An-Na'im Tentang Teori Evolusi Syari'ah (Nasakh) dan Relevansinya Dengan Metode Istinbath Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 01, (Januari-Juni 2020)

<sup>20</sup> Wardo, Ahmad Rafiq, Mashudi, "Peranan Kaedah-Kaedah Fundamental Kebahasaan Dalam Penetapan Produk Halal", *Indonesia Journal Of Halal*, pISSN : 2623-162X, ISSN : 2656-4963

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





dalam akad perkawinan, meskipun biasanya hal itu terjadi karena kelalaian, seperti dalam perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria.<sup>21</sup>

Ali Mutakin, *Hubungan Maqasid Al Syari'ah Dengan Metode Istinbath Hukum* Jurnal Studi Keislaman. Penelitian ini berisi tentang hubungan antara Maqasid Al Syari'ah dan Metode Istinbath Hukum, dimana Maqasid Al Syari'ah menggunakannya sebagai panduan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi dari segala jenis kerusakan. Semua teori hukum Islam, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun yang ditentukan melalui proses ijtihad, harus didasarkan pada perwujudan masalah yang bersangkutan. Penggalan maslahat oleh para mujtahid dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik ijtihad yang berbeda tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Ada dua teknik ijtihad yang digunakan para mujtahid dalam pemeliharaan maslahat menggali dan maslahat menetap. Dua metode tersebut adalah metode Ta'lili (metode analisis substansif) dan metode Istilahi (metode analisis kemaslahatan). Metode Ta'lili melibatkan analisis hukum.<sup>22</sup>

Dimiyati Sajari, *Fatwa MUI tentang Aliran Sesat di Indonesia (1976-2010)*, Jurnal Miqot. Penelitian ini membahas Fatwa MUI tentang kriteria aliran sesat yang diumumkan pada Rakernas-nya Tahun 2017 di Jakarta. Adapun indikatornya mengingkari satu rukun Iman yang enam dan rukun Islam lima, yakin dengan mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan

<sup>21</sup> Muhammad Taufiq, "Istishhab Sebagai Teori Hukum Islam Sebuah Tinjauan Historis", *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol.1, No.1, Desember 2019

<sup>22</sup> Ali Mutakin, "Hubungan Maqashid Al-Syari'ah Dengan Metode Istinbath Hukum", *Analisis*, Vol.3 No.1, Juni 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Sunnah, keyakinan turunnya wahyu setelah al-Qur'an, Mengingkari kedudukan hadits Nabi SAW sebagai sumber ajaran Islam, menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah.<sup>23</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka yang disebutkan, secara garis besar membahas tentang metode istinbath hukum, namun setiap peneliti memiliki persamaan yakni mengenai metode yang digunakan dalam menetapkan suatu persoalan yang diteliti. Adapun perbedaannya yaitu mengenai persoalan yang diteliti dan yang dikaji dalam penelitian ini fokus terhadap metode istinbath hukum fatwa MUI Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2021 mengenai Majelis Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi.

## H. Metode Penelitian

### D. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan inovasi-inovasi yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan mekanisme-mekanisme statistik atau dengan cara kuantitatif. Jenis penelitian ini bisa dipergunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku , fungsional organisasi, gerakan sosial atau korelasi korelasi. Oleh karena itu apa

<sup>23</sup> Dimiyati Sajari, "Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Di Indonesia", Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, *MIQOT Vol. XXXIX No.1 Januari-Juni 2015*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



yang dilakukan peneliti dilapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasarkan kasus, yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi perkara-perkara tertentu.<sup>24</sup>

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara pandang yang digunakan dalam melihat permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative untuk menganalisis bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan yang berkaitan dengan metode istinbath hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi No.1 Tahun 2021 Tentang Majelis Pengajian Daruth Tauhid Qalbiyah Jambi.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empirik, data primer diperoleh langsung dari data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan subjek penelitian. Di dalam penelitian ini, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat yang dibedakan dalam beberapa macam :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam skripsi ini adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi No.1 Tahun 2021 Tentang Majelis Pengajian Daruth Tauhid Qalbiyah Jambi. Maka peneliti datang ke lokasi untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Fatwa tersebut.

<sup>24</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, 2014), hlm.4

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, makalah seminar, jurnal-jurnal, laporan penelitian, artikel, majalah, situs, testimoni, koran maupun blog, karya ilmiah, berita-berita dimedia massa dan lainnya.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

sebagai penelitian kualitatif, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi pustaka. Metode pengumpulan data studi pustaka artinya metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap sesuatu masalah dengan referensi yang ada sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Dengan adanya klasifikasi terhadap disiplin ilmu dengan koleksi perpustakaan yang secara umum digunakan, peneliti dapat dengan mudah meneliti sesuatu permasalahan yang bersangkutan.<sup>25</sup> Penelitian dalam skripsi ini bersangkutan dengan referensi-referensi yang berkaitan dengan metode *istinbath* hukum dalam mengeluarkan suatu permasalahan.

#### 5. Analisis Data

Tehnik analisis data ialah proses penyederhanaan data pada bentuk lebih simpel dibaca dan diintrepensikan, atau praktis dipahami serta diinformasikan pada orang lain. pada tahapan analisis data, data diolah dan dimanfaatkan

<sup>25</sup>Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Cita Pustaka Media, 2012), hlm.119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNTHHA THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

sedemikian rupa sampai mampu menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang mampu digunakan untuk menjawab persoalan yang diajukan pada penelitian. Adapun data-data tadi dianalisis menggunakan metode analisis hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dari bahan-bahan pustaka yang berupa literature dan perundang-undangan.<sup>26</sup> penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dan mengkaji permasalahan dengan berdasarkan kepada fatwa dan literatur yang terkait dengan Metode Istimbath Hukum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi dalam mengeluarkan fatwa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Majelis Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi.

## 6. Tehnik Penelitian

Tehnik penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah berdasarkan buku pedoman penelitian skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitiannya, skripsi ini memakai sistematika sebagai berikut :

Pembahasan dalam skripsi ini dimulai dengan bab pertama sebagai pengantar umum bagi keseluruhan pembahasan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

<sup>26</sup>Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif.....*, hlm.130



Bab kedua berisi landasan teori mengenai teori metode istinbath hukum.

Bab Ketiga membahas deskripsi umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi.

Bab keempat membahas tentang analisis latar belakang munculnya fatwa dan analisis metode istinbath terhadap fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Darut Tauhid Qalbiyah Jambi.

Bab kelima merupakan bab penutup, bab ini memberikan kesimpulan yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang langsung diturunkan dari analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, dan berisikan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian *Istinbath*

*Istinbath* berarti mengeluarkan air dari sumur atau sumber air. Hubungan antara dua kata dapat membuat sulit untuk memahami apa yang coba dikatakan teks. Untuk menghilangkan ketidakjelasan dari teks tentang suatu masalah dalam waktu tertentu dan dalam bidang tertentu, gunakan kecerdasan untuk menemukan solusi yang tepat. Penggunaan kata ijtihad menunjukkan bahwa *istinbath* harus menggunakan kaidah ushuliyah dalam upaya mengeluarkan hukum dari nash-nash *syar'i*. Menurut ahli ushul fiqh, Ijtihad adalah arahan ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang syariah dalam segala kemampuannya *istinbath* juga memiliki kata yang sama dengan *istikhraj*, yang berarti mengeluarkan. *Istikhraj* adalah menghapus segala sesuatu yang tidak jelas dari teks-teks agama, termasuk bidang agama. Apabila digali dari nash terhadap makna, ia menjadi benar. Jika dia tidak mendasarkan maksudnya pada Nash maka itu tidak benar dan tidak boleh membantahnya.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Hizam dalam kitab *Al Hikam*, *istinbath* adalah memancarkan makna dan akal serta menghubungkan satu sama lain, kemudian dapat dijadikan sebagai pelajaran yang sah bagi *Istinbath*. sukses, komparasi atau fabel *istinbath* yang sah.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Mustofa Sanouh dan Mohammad Rawas Qalaji, *Mu'jam Musthalalh Ushul Fiqh*, ( Damaskus: Dar Al Fikr, 2000), hlm. 61

<sup>28</sup> Khaled bin Ramadan Hassan Jaballah al-Suwaid, *Mu'jam Ushul Fiqh*, (Mesir : Darsatul Insaniyah, 1997), hlm. 35

Apabila dalam ushul fiqh, *istinbath* dimaknai dengan penggalian hukum yang merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan sikap dasar bermazhab, memberlakukan secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa *Istibath* adalah upaya khusus untuk mempelajari hukum-hukum Al-Qur'an dan Hadits, dengan menggunakan akal dan pikiran untuk melakukannya. Ada kesamaan yang jelas antara *istinbath* dan *ijtihad*. Namun jika dicermati, ada perbedaan antara *istinbat* dan *Ijtihad*. *Ijtihad* memiliki ruang hidup yang lebih luas daripada *Istinbath* karena *Istinbath* merupakan tempat utama bagi bingkai *ijtihad*. Oleh karena itu, kegiatan yang berhubungan dengan hukum dari kedua sumber ini disebut *istinbat*. *Ijtihad* adalah istilah untuk memahami, menerapkan dan menegakkan hukum melalui metode *qiyas*, *istishab* dan *istislah* serta dalil-dalil lainnya yang masuk akal.

## B. Metode *Istinbath*

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *istinbath* merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dalil hukum Islam yang asasi dalam menunjukkan hukum menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasa dan ada juga yang melalui maksud hukumnya. Di sisi lain, terdapat pula pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang tentunya memerlukan penyelesaian. Oleh karena itu, agar bisa mendapatkan hukum yang

<sup>29</sup> Zaki Mubarak, 'Hermeneutika Abou El Fadl Tentang Otoritas Dalam Hukum Islam', *Jurnal Adzkiya*, Vol.05 No.2 (2017), hlm. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



tepat dibutuhkan metode yang tepat pula, dan para ulama telah membahas dan merumuskan metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan *istinbath* hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>30</sup> Berkenaan dengan metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam upaya menetapkan fatwa. Metode itu menjadi sumber hukum yang mendasari substansi fatwa, sehingga memiliki kekuatan yang tidak terbantahkan.<sup>31</sup> berdasarkan intelektualitas imam Mazhab dalam upaya mengeluarkan hukum untuk memecahkan suatu masalah atau mengeluarkan suatu hukum dari dalil-dalil dari sumber hukum Islam, metode tersebut dijabarkan dalam tiga Metode yaitu Metode *nash qath'i*, *qauli*, dan *manhaji*. Dari tiga Metode tersebut akan dijabarkan dibawah ini sebagai berikut :

#### 1. Metode *nash qath'i*

Konsep *qath'i* mengasumsikan atau merumuskan suatu pandangan yang akan menghasilkan suatu prinsip bahwa setiap *nash*, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah bila *dilalah*-nya menunjukkan muatan hukum secara jelas, tegas, pasti dan bersifat aplikatif, maka berarti tidak ada penafsiran lain selain dari apa yang dikehendaki oleh penunjukan *lafal nash*. Dalam perspektif *ushuliyah*, dengan memahami konsep *qath'i* ini akan memudahkan bagi kita untuk melihat sesuatu *nash* yang *dilalah*-nya *qath'i*. Dengan kata lain, dalam *istinbath* hukum, *nash-nash* yang dikategorikan sebagai *qath'i* itu lebih mudah dipahami karena ia

<sup>30</sup> Abdul Hakim, Analisis Istinbath Ahkam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol.3, No. 2, 2021, hlm. 10

<sup>31</sup> Muhamad Izazi Nurjaman and Dena Ayu, 'Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah', *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol.9 No.2 (2021), hlm. 60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

diungkap dengan jelas dan tegas karena langsung menunjukkan ketentuan hukum pasti yang sifatnya aplikatif.<sup>32</sup>

Metode yang pertama (*nash qath'i*) merupakan metode untuk menghasilkan fatwa yang didasarkan pada al-Qur'an atau Hadits, jika masalahnya telah ada di salah satu sumber tersebut<sup>33</sup>. metode ini dipakai Majelis Ulama Indonesia terbatas karena mengekstrak ketentuan hukum al-Qur'an dan hadits atas suatu masalah, tanpa menjelaskan petunjuk yang menyertai makna masalah tersebut<sup>34</sup>.

## 2. Metode *qauli*

Metode *qauli* merupakan metode hukum yang bertumpu pada kajian masalah yang dihadapi dan mencari jawabannya dalam empat kitab fiqih besar Sunni<sup>35</sup> dan hanya memakai satu pendapat tentang hal itu<sup>36</sup>, kecuali jika pendapat yang ada tidak layak lagi digunakan<sup>37</sup>, atau karena perubahan hukumnya<sup>38</sup>. Untuk memahami kondisi ini dengan baik, perlu ditinjau kembali, seperti yang diimplementasikan mujtahid klasik<sup>39</sup>. Oleh karena itu, jika pandangan ulama

<sup>32</sup> Romli SA, 'Konsep Qath ' Iy - Zhanniy Serta Implikasinya Dalam Istinbath Hukum', *Jurnal Intizar*, Vol.21 No.1 (2015), hlm. 143.

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, 'Metode Talfiq Manhaji MUI Dalam Fatwa', *Jurnal Al-'Adl*, Vol.13 No.2 (2020), hlm. 96.

<sup>34</sup> Rahmat Abd. Rahman, 'Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia', *Jurnal Nukhbatul 'Ulum*, Vol.2 No.1 (2016), hlm. 70

<sup>35</sup> Ilman Nafi'a, 'Fatwa Pluralisme Dan Pluralitas Agama MUI (Majlis Ulama Indonesia) Dalam Perspektif Tokoh Islam Cirebon', *Jurnal Holistik*, Vol.14 No.01 (2013), hlm. 60.

<sup>36</sup> A. Khisni, *Perkembangan Pemikiran*, Cetakan Pe (Semarang: Unissula Press, 2014).

<sup>37</sup> Amir Mu'allim & M. Roem Syibly, 'Urgensi Ijtihad Ekonomi Pada Era Globalisasi', *Jurnal Unisia*, Vol. 4 No. 1 (2018), hlm. 231

<sup>38</sup> Nailun Najah, 'Problematika Waris Dan 'Urf Perspektif Muhammad Syahrur', *Jurnal Iqtisodina*, Vol.1 No.1 (2019), hlm. 31

<sup>39</sup> Ajat Sudrajat, *Dinul Islam*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Uny Press, 2016), hlm.344



terdahulu yang sudah ada tidak memadai sebagai pedoman, mereka tidak akan berpegang teguh pada pandangan tersebut. Metode ini juga bersifat tekstual<sup>40</sup>.

Metode *qauliyah* dapat menjawab persoalan kontemporer secara cepat dengan mengutip *qaul* dan dalilnya. Pola menemukan pendapat hukum yang dilakukan ini dilakukan dengan mengambil pendapat-pendapat dari para fukaha yang termaktub dalam kitab tersandar, tidak langsung merujuk pada teks asal al-Qur'an dan Hadits. Pendapat yang diambil adalah pendapat yang ada di dalam teks. Pola ini beristinbat di dalam kerangka Mazhab Syafi'i.<sup>41</sup>

Para ulama yang menggunakan metode *qauliyah* ingin berhati-hati ketika memecahkan suatu permasalahan hukum. Metode *qauliyah* dipandang dapat meneruskan khazanah intelektual dari para imam kalangan Syafi'iyah, tidak boleh terputus dari periode, ke periode tertentu.<sup>42</sup> Para ulama tidak merujuk secara langsung teks al-Qur'an dan Sunnah, karena hal itu dapat memutus mata rantai ulama kalangan mazhab. Hasil pencarian pendapat hukum harus dilakukan secara bersama-sama, berdiskusi dengan sejumlah berbagai bidang, hingga ditemukan kesepakatan (*ittifaq*) hukum.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Mughni Labib, 'Bpjs Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Islam*, Vol.16 No.2 (2018), hlm. 70

<sup>41</sup> Nazar Nurdin, 'Self-Isolation in Islam : Methodological Criticism of Fatwa of LBM PWNU Central Java on Suggestions for Isolation during Outbreaks', *Jurnal of Islamic Law*, Vol.2 No.1 (2021), hlm. 6

<sup>42</sup> Fathonah K. Daud, 'Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU) : Kajian Atas Strategi Fatwa Dalam Tradisi Bahts Al-Masail Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol.2 No.1 (2022), hlm. 15

<sup>43</sup> Muhammad Ihsan, 'Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama', *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol.4 No.1 (2017), hlm. 20



### 3. Metode *manhaji*

Metode *manhaji*, metode ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan mengikuti cara berpikir dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.<sup>44</sup> Metode *manhaji* merupakan suatu perkembangan yang ideal karena konsekuensi penguasaan metode ini adalah harus mengacu pada metode penggalian hukum mazhab empat secara konprehensif dengan memperhatikan ragam dan hirarkinya.<sup>45</sup> Akan tetapi itu saja tidak cukup, karena baik kaidah *fiqh* maupun *ushul fiqh* dalam batas tertentu akan tidak mampu memecahkan problek hukum kontemporer.<sup>46</sup> Metode ini menetapkan hukum Islam dengan memperhatikan kemaslahatan yang diperoleh dengan mengikuti hierarki sumber hukum Islam yang telah ditetapkan oleh empat imam madzhab<sup>47</sup>. Metode ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu *bayani*, *ta'lili*, dan *istislahi*. *Bayani* berupa klasifikasi dari aspek kebahasaan yang menafsirkan teks dalam mencari makna<sup>48</sup>. *Ta'lili*, upaya penggalian hukum baik dari segi alasan (*illah*) yang ditetapkan hukum *syara*<sup>49</sup>. *Istislahi*, penggalian hukum yang bertumpu pada penalaran *nash* untuk melindungi dan mendatangkan kemaslahatan.<sup>50</sup> Dari beberapa pengertian

<sup>44</sup> Abdul Halim Mustofa, 'Rekonstruksi Mazdhab Manhaji Nahdlatul Ulama Menuju Ijtihad Sainifik Modern', *Jurnal Tribakti*, Vol.20 No.2 (2015), hlm. 3

<sup>45</sup> Moh. sholehuddin, 'Dinamika Nalar Fikih "Tradisi" NU Dari Periode Penegasan Identitas Menuju Periode Aktualisasi', *Jurnal Al-'Adalah*, Vol.16 No.1 (2013), hlm. 95

<sup>46</sup> Imam Mustofa, 'Reorientasi Dari Bermazhab Qauli Menuju Bermazhab Manhaji', *Jurnal Istimbath*, Vol.12 No.1 (2013), hlm. 29

<sup>47</sup> Agus Mahfudin, 'Metodologi Istimbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 1 April (2021), hlm. 5

<sup>48</sup> Alias Azhar, 'Implementasi Metode Bayani, Burhani, Tajribi', *Journal of Fatwa Management and Research*, Vol.1 No.1 (2018), hlm. 90

<sup>49</sup> Makhrus Munajat, 'Metode Penemuan Hukum Dalam Perspektif Filsafat', *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol.4 No.2 (2008), hlm. 182

<sup>50</sup> Muhammad Roy Purwanto, *Reformasi Konsep Masalah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislah*, 1st edn (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



tentang bagian metode *manhaji* yaitu *bayani*, *ta'lili* dan *istislahi* akan dijelaskan secara keseluruhan bagian-bagian dari metode tersebut dibawah ini :

#### a. Metode *bayani*

Menurut al-Jabiri, corak metode *bayani* adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks (*nash*), secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali inferensi. Secara langsung artinya memahami teks sebagai metode untuk mendapatkan pengetahuan hukum jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran, yang mana secara tidak langsung memahami teks secara mentah tanpa memerlukan tafsir dan penalaran. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bebas menentukan makna atau maksudnya, tetapi harus bersandar pada teks. Dalam hal ini metode *bayani*, rasio atau akal tidak memiliki kemampuan memberikan pengetahuan tanpa disandandarkan pada teks.<sup>51</sup> Sasaran bidik metode *bayani* ini adalah aspek eksoterik (syariat).

Jadi dapat disimpulkan menurut penjelasan di atas metode *bayani* adalah metode menyimpulkan dengan beberapa aspek dalam mengeluarkan hukum yang berkaitan dari segi kebahasaan. Adapun aspek yang digunakan adalah amar, nahi, pembahasan lafal dari segi mutlaq dan muqayyad, pembahasan lafal dari segi mantuq dan mafhum, segi jelas dan tidak jelas. Dan dari segi hakikat dan majaznya. Peneliti akan memaparkan aspek-aspek tersebut dibawah ini :

<sup>51</sup> Muhammad Abed Al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi* (Beirut, al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1991), hlm.38

### 1. *Amar*

*Amar* secara bahasa artinya suruhan, perintah, dan perbuatan.<sup>52</sup> Secara istilah *amar* berarti tuntutan memperbuat dari atasan kepada bawahan atau tuntutan mengerjakan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi derajatnya untuk bawahannya.<sup>53</sup>

### 2. *Nahi*

*Nahi* adalah suatu lafal yang menunjukkan suatu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang dikerjakan dari atasan kepada bawahannya. Atau *nahi* adalah ungkapan yang meminta agar sesuatu perbuatan dijauhi yang dikeluarkan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah.<sup>54</sup>

### 3. *Mutlaq*

*Mutlaq* dalam kamus ilmiah ushul fiqh adalah lafaz yang tidak ada hubungan atau batasannya dengan lafaz lain, sehingga mempersempit cakupannya secara keseluruhan. Memahami bahwa *muthlaq* berarti kata yang menunjukkan hakikat sesuatu, tidak terbatas dan dapat mempersempit keluasan maknanya..<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), hlm. 178

<sup>53</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 15

<sup>54</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* , Hlm. 185

<sup>55</sup> Rachmat Syafe'i, M.A, *ilmu ushul fiqh*, (Bandung:CV pustaka setia,2015), hlm.212

#### 4. *Muqayyad*

Secara etimologis, *muqayyad* berarti mengikat, atau membatasi. Atau dapat diartikan dari segi pengucapannya untuk menunjukkan suatu hal, benda, atau orang yang tidak ditentukan, tanpa ada hubungan apapun dalam bentuk kata tersendiri. Definisi ini sesuai dengan uraian yang dikemukakan oleh Imam Syafii bahwa pengucapannya menunjukkan bahwa satuan-satuan tertentu dibatasi oleh batas-batas, sehingga mengurangi jangkauan keseluruhannya. *Muqayyad* adalah kebalikan dari *mantuq*, yang menunjukkan esensi sesuatu tanpa batasan. Secara sederhana, *muqayyad* dapat disimpulkan bahwa ia adalah lafaz, menunjukkan sifat-sifat yang berhubungan dengan *qayyid* (keterbatasan).<sup>56</sup>

#### 5. *Mantuq*

*Manthuq* dalam istilah ilmu ushul fiqh adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafadz sesuai dengan teks ucapan itu.<sup>57</sup> Bisa diartikan dengan lafaz yang hukumnya memuat apa yang diucapkan (makna tersurat). Dalalah manthuq ialah segala bentuk petunjuk lafazh terhadap berbagai hukum yang secara ekpelist disebut langsung oleh lafazh itu sendiri.<sup>58</sup>

<sup>56</sup>Satria Effendi, *ushul fiqh* (Jakarta:KENCANA, 2005), hlm.207-208

<sup>57</sup>A. Basiq Djalil, *ilmu ushul fiqh satu dan dua*, (Jakarta : Kencana,2010), hlm.98

<sup>58</sup>Suhar. AM. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Gaung Persada Press Group,2014), hlm. 81



## 6. *Mafhum*

*Mafhum* artinya yang dipaham atau yang tersirat. *Mafhum* yang dimaksudkan adalah istilah ushul fiqh adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafadz diluar teks ucapan itu atau apa yang ditunjukkan oleh lafadz bukan pada ucapan.<sup>59</sup>

## 7. *Mujmal*

Secara etimologis, lafaz *mujmal* berarti *al-jaml* (plural).<sup>60</sup> Menurut bahasa, *mujmal* berarti samar/tidak jelas, samar. Ini menunjukkan situasi yang tidak jelas atau pengucapan/hal-hal yang perlu dijelaskan. Meskipun secara teknis ini menunjukkan lebih dari satu madhlul (niat), tidak ada satu pun yang memiliki keistimewaan di atas yang lain, di mana madhlul itu perlu dijelaskan. Kemudian menurut istilah ushul fiqh *mujmal* berarti lafaz atau *mantuq* yang membutuhkan bayan (tafsir).

Lebih lanjut, menurut al-Jizani, *mujmal* diartikan sebagai kata yang memiliki dua makna atau lebih, atau satu makna lebih kuat dari yang lain. Di sisi lain, menurut Saleh 'Utsaimin, *Mujmal* mencegah pemahaman arti satu kata dalam kaitannya dengan kata lain ketika menggambarkan keputusan atau sifatnya. Dari berbagai definisi *mujmal* di atas, dapat dipahami bahwa *mujmal* adalah pengucapan yang sulit dipahami tanpa penjelasan langsung dari orang yang

<sup>59</sup> Mana'ul Quthan, *pembahasan ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: rineka cipta, 2013), hlm.61

<sup>60</sup> Hafidz Abdurrahman, MA, *Ushul Fiqih Membangun paradigma berfikir Tasyri'I* (Bogor: Al Azhar Press), hlm 197

menyampaikan lafaz. Kesulitan dalam memahami pelafalan ini bukan berasal dari luar, melainkan dari pelafalan itu sendiri.<sup>61</sup>

### 8. *Mubayyan*

Secara etimologi, *al mubayyan* berarti yang menjelaskan atau yang merinci. Sedangkan menurut istilah, terdapat dua redaksi yang sama-sama dikemukakan ulama ushul fiqh tentang *al mubayyan*. *Al mubayyan* dapat diartikan secara rinci yaitu suatu lafal yang jelas maksudnya setelah mendapatkan penjelasan dari lainnya, baik dari Allah langsung atau melalui penjelasan sunnah Rasulullah SAW.<sup>62</sup>

#### b. Metode *ta'lili*

Metode *ta'lili* adalah metode ijtihad yang berusaha menyamakan hukum yang sudah memiliki ketentuan tekstual dengan masalah baru yang belum memiliki hukum karena kesamaan faktor hukum. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menemukan hukum yang bermasalah yang tidak ada atau tidak ditemukan dalam teks hukum dimaksudkan untuk memperluas jangkauan teks hukum sehingga dapat menjawab pertanyaan yang tidak ada dalam teks. . Untuk memperluas cakupan teks hukum yang ada, dapat dilakukan survei terhadap ketentuan hukum yang ada pada teks hukum yang ada untuk mengkaji dan menemukan *illat* yang ada di dalamnya. *Illat* dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi alasan atau dasar dari suatu ketentuan hukum syariah. Setiap hukum yang

<sup>61</sup> Farid Naya, "Al-Mujmal dan Al-Mubayyan Dalam Kajian Ushul Fiqh", *Jurnal Tahkim*, Vol. IX, No. 2, Desember 2013, hlm. 188

<sup>62</sup> Hafidz Abdurrahman, "*Ushul Fiqih Membangun* .....", hlm 200

diturunkan oleh Allah, perintah dan larangan, pasti memiliki alasannya sendiri-sendiri, yang disebut illat. Setelah ditemukannya illat, hukum-hukum tersebut kemudian diperluas untuk mencakup kasus-kasus serupa lainnya di mana interpretasi tekstual dari undang-undang saat ini secara harfiah tidak berlaku. Metode ini diterima melalui metode qiyas bahkan melalui metode istihsan.<sup>63</sup>

#### I. Metode *qiyas*

*Qiyas* secara etimologis berarti perkiraan atau perbandingan. Meng*qiyaskan* berarti memperkirakan satu hal atau setuju dengan hal lain. Sedangkan dari segi terminologi, menurut para ulama ushul fiqh *qiyas* berarti mengaitkan sesuatu yang tidak memiliki nash hukum dengan sesuatu yang memiliki nash hukum karena kesamaan nash hukumnya. Dalam edisi lain, *qiyas* juga berarti membandingkan hukum suatu hal yang tidak memiliki nash hukumnya dengan suatu peristiwa yang sudah memiliki nash hukumnya karena ada kesamaan illat hukumnya. *Qiyas* merupakan metode *istinbath* yang diperhitungkan karena melalui penalaran berdasarkan nash..<sup>64</sup>

#### 2. Metode *istihsan*

*Istihsan* dapat diartikan menganggap sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik atau menganggap baik. *Istihsan* juga berarti meninggalkan keharusan menggunakan *Qiyas* dan berpindah kepada hukum yang lebih kuat dari

<sup>63</sup> Yusna Zaidah, "Model Hukum Islam : Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17 No. 2 Desember 2017, hlm.152

<sup>64</sup> Ahmad Mastuful Fuad, " Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm", *Jurnal Mazahib*, ISSN 1829-9067-EISSN 2460-6588, Vol. XV, No. 1 Juni 2016, hlm. 44

hukum sebelumnya dengan dalil yang berlawanan. Maksudnya mentakhsish qiyas dengan dalil yang lebih kuat dari *qiyas* tadi atau hukum pertama sehingga menyebabkan perpindahan dari hukum pertama kepada hukum selanjutnya. Adapun dalil *syara'* yang menetapkan perpindahan tersebut dengan *istihsan* dapat didefinisikan menguatkan suatu dalil atas dalil yang berlawanan dengan tarjih yang diakui oleh *syara'*.<sup>65</sup>

### c. Metode *istislahi*

Metode *Istislahi* adalah metode ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya dalam secara khusus atau tidak ada nash yang serupa alasannya. Penetapan hukum dilakukan berdasarkan pendekatan kemashlahatan yang menjadi tujuan hukum. Dengan demikian ijtihad *istislahi* adalah berupa upaya perenungan hati melalui proses nalar.<sup>66</sup> Corak penalaran *istislahi* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemashlahatan yang disimpulkan dari Al Qur'an dan Hadits. Artinya kemashlatan yang dimaksudkan disini adalah kemashlatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua hukum tersebut. Maksudnya kemashlahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadist secara langsung baik melalui penalaran *bayani* atau *ta'lili* melainkan dikembalikan pada prinsip umum kemashlahatan yang dikandung oleh nash.

<sup>65</sup>Kadenun, "Istihsan Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam", *Qalamuna*, Vol. 10, No.2, Desember 2018, hlm. 95-96

<sup>66</sup>Dedi Supriyadi, "Sejarah Hukum Islam", (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm.142

Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, corak pemikiran *istihlahi* ini nampak dalam beberapa metode antara lain metode *al-mashlahah al-mursalah* dan *saddudz-dzari'ah*.<sup>67</sup>

### F Metode *Maslahah Mursalah*

Menurut etimologi, kata *mashlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Karena pada hakikatnya syari'at diturunkan di dunia ini hanya untuk kemashlahatan manusia.<sup>68</sup>

Di sisi lain, ada banyak definisi yang disepakati para ulama ushul fiqh dari segi terminologi; Namun, setiap definisi memiliki arti yang sama. Imam Al Ghazali menjelaskan bahwa *mashlahah al-Mursalah* berupa nash tertentu yang tidak dapat dibatalkan dan tidak ada yang memperhatikannya. Meskipun bertentangan dengan niat seseorang, Imam Al Ghazali berpendapat bahwa setiap kebaikan harus dilakukan sesuai dengan tujuan syara, karena kebaikan manusia jarang diungkapkan dalam syara, tetapi selalu diungkapkan dalam nafsu. Oleh karena itu Imam Al Ghazali mengubah ungkapan "patokan" menjadi "pengetahuan dan niat", sebagai lawan dari "pengetahuan dan niat manusia". Menurut Imam Al Ghazali, ada beberapa cara untuk mencapai tujuan syara, antara lain pemahaman agama, jiwa, akal, generasi dan harta. Berurusan dengan satu

<sup>67</sup>Yusna Zaidah, "Model Hukum Islam : Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah, *Jurnal Syariah : Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol. 1, Nomor 2 Desember 2017*, hlm.154

<sup>68</sup>Adinugraha & Mashudi, "Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN : 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, 2018*, hlm.64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi





aspek, itu adalah pemeliharaan lima aspek yang disebut mahlahah. Mengenai kualitas dan pentingnya kemaslahatan, para ahli ushul fiqh membaginya menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>69</sup>

a. *Dharuriyah*

Kebutuhan tingkat primer merupakan suatu kebutuhan yang harus ada untuk kelangsungan hidup manusia atau agar keberadaan manusia menjadi lengkap tanpa adanya kebutuhan tersebut. Ada beberapa hal yang harus ada dalam kehidupan seseorang baik sebagai aturan atau sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari mereka. Agama, Jiwa, Akal, Harta, dan Keturunan adalah ajaran utamanya. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung Syara yang secara jelas tercantum di bagian bawah daftar tuntutan dharuri adalah wajib. Sebaliknya yang menimbulkan larangan Allah termasuk haram.

b. *Hajiyah*

Tujuan dari tonggak kedua bagi keberadaan manusia adalah hal yang diperlukan untuk keberadaan manusia tetapi tidak mencapai tonggak ketiga. Memang kebutuhan ini tidak esensial bagi keberadaan manusia dan tidak akan mengganggu atau mengganggu kehidupan sebagaimana adanya. Tujuan *hajiyat* dan segi penetapan hukumnya dikelompok pada tiga kelompok yaitu hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik, hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharuri*, dan segala bentuk

<sup>69</sup> Syarif Hidayatullah, "Mashlahah Mursalah Menurut Al Ghazali", *Jurnal Al Mizan*, Vol.2, No.1, ISSN : 2085-6972, Februari 2018, hlm.116

kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia).

### c. *Tahsiniyah*

Tujuan dari tingkat tersier adalah sesuatu yang ada untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan akan berjalan normal dan tidak menimbulkan masalah. Disebutkan, tujuan *tahsiniyah* ini adalah agar tidak diterapkannya hukum wajib terhadap perbuatan dan hukum haram diterapkan pada yang sudah ditetapkan, seperti yang terjadi di dua tingkat lainnya (*dharuri* dan *hajiyyat*).<sup>70</sup>

Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pada kemashlahatan umum dan intisari ajaran agama. Sehingga fatwa yang dikeluarkan MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat menjadi alternatif pilihan umat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan.

<sup>70</sup> Misbahuddin, “*Ushul fiqh IP*” (Makassar : Alauddin Press, 2015), hlm. 126-129

## BAB III

### LOKASI PENELITIAN

#### A. Deskripsi Umum Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu lembaga non pemerintah yang ingin memberikan peran pada bangsa Indonesia. MUI sendiri dibentuk dari hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zuama (aktivis keislaman) yang datang dari berbagai provinsi dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia, sepuluh orang ulama yang merupakan unsur dari ormas Islam tingkat pusat yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, empat orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polri. Selain itu juga terdiri dari 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat musyawarah para ulama, *zuama*, dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah “piagam berdirinya MUI”, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang ditandatangani oleh 53 orang ulama, terdiri dari 26 ketua MUI tingkat provinsi, sepuluh ulama unsur organisasi Islam, empat ulama dari Dinas Rohaniah Islam dan 13 ulama yang bersifat perorangan. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975 yang kemudian diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan tim penasehat yang terdiri

dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'e dan K.H. M. Syukri Ghazali. Dari latar belakang tersebut, dibentuklah MUI dari hasil musyawarah ke-1 Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tahun 1395H/1975 M pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta.<sup>71</sup>

Dari penjelasan yang didapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi berdiri sejak tahun 1977 lalu dipimpin oleh Prof. Syekh. HMO Bafadhal dengan masa jabatan Tahun 1977-1986 lalu pada tahun selanjutnya dipimpin oleh Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah tahun 1995-2010. dan 2010 hingga sekarang yang dipimpin oleh Dr. H. Hadri Hasan, MA, Jadi dapat kita lihat MUI sudah berdiri selama 47 tahun.<sup>72</sup>

## B. Letak Geografis Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi

Permulaan terbentuknya Majelis Ulama Provinsi Jambi bertempat di Islamic Center Masjid Agung Al-Falah di kecamatan Pasar, Kota Jambi. Kemudian, sejak tanggal 1 juni 2012 sekretariat MUI Provinsi Jambi berpindah ke gedung baru yang berdampingan dengan gedung Lembaga Adat Jambi berada di Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi berkat bantuan dari Hasan Basri Agus yang menjabat sebagai gubernur pada saat itu.<sup>73</sup> Letaknya sangat strategis yaitu berdampingan dengan kantor Pemerintahan Kota Jambi atau berada pada kompleks perkantoran Pemerintah Kota Jambi.

<sup>71</sup> Ali Abdillah, Rico Novianto, “ Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Majelis Ulama Indonesia” *Jurnal Hukum Dan Pemabangunan* 49 No. 1 Tahun 2019, ISSN : 0125-9687, hlm. 119-120

<sup>72</sup> <https://jambi.kemenag.go.id/news/1650/menko-kesra-resmikan-gedung-baru-mui-provinsi-jambi-.html>, diakses pada 15 Februari 2022

<sup>73</sup> <https://jambi.kemenag.go.id/news/1650/menko-kesra-resmikan-gedung-baru-mui-provinsi-jambi-.html>, diakses pada 15 Februari 2022

### c. Visi dan Misi

#### a. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT (*Baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil'alamin*).

#### b. Misi

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.
2. Melaksanakan dakwah Islam, amal ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak kharimah agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mengembangkan ukhuwah islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Ma Amin, 'Fatwa And The Development Of Sharia Financial Industry : A Lesson From Indonesia', *Al- Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 9.o. 2July (2017), hlm. 309



#### D. Peran Majelis Ulama Indonesia

Dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki rencana strategis. Sebagai organisasi keagamaan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan masyarakat luas, peran MUI adalah menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dengan menjadi sumber bimbingan dan nasihat dengan tetap netral dalam hal kebijakan atau masalah sosial. Selain itu, MUI memiliki peran yang menghubungkan berbagai gaya hidup berbangsa dan bernegara. MUI tidak hanya mengajarkan berbagai imbauan halal dan haram. Namun, dalam hal peluncuran inisiatif tersebut, MUI memiliki kekhawatiran karena peran keorganisasiannya selalu berhasil menjangkau populasi sasaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Inilah alasan mengapa MUI memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial, agama, politik, pendidikan, bahkan ekonomi. Oleh karena itu, MUI beroperasi dengan komitmen organisasi untuk menyoroti pentingnya penyimpangan-penyimpangan aqidah dan muamalah.<sup>75</sup>

#### E. Daftar Ketua Majelis Ulama Indonesia

Dari masa dulu berdiri hingga sekarang Majelis Ulama Indonesia Pusat mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, diantaranya:

- a. Prof. Dr. Hamka (1975-1981)
- b. KH. Syukri Ghozali (1981-1990)
- c. KH. Hasan Basri (1983-1990)
- d. Prof. KH. Ali Yafie (1990-2000)

<sup>75</sup> Mukhyar, 'Tinjauan Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mengoptimalkan Pengembangan Pendidikan Entrepreneurship', *Jurnal Ar-Ribhu*, Vol. 4 No.2 (2021), hlm. 85

- e. KH. M. Sahal Mahfudz (2000-2014)
- f. Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin (2014-2015)
- g. Dr. KH. Ma'ruf Amin (2015-2020)
- h. KH. Miftachul Akhyar (2022-sekarang)<sup>76</sup>

Berikutnya daftar nama ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi dari awal sampai akhir:

- a. Prof. Syekh. HMO Bafadhal (1977-1986)
- b. Prof. Dr. H. M. Chotib Quzwain (1986-1995)
- c. Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah (1995-2010)
- d. Prof. Dr. H. Hadri Hasan, MA (2010-sekarang).<sup>77</sup>

## F. Komisi Fatwa dan Tugasnya

Komisi fatwa MUI adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI. Tugas komisi fatwa adalah merunding dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Persidangan-persidangan komisi fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan tertentu dalam hukum Islam. Untuk mngerluarkan fatwa biasanya diperlukan sekali sidang, dan bisa saja dalam sekali persidangan bisa dan bisa saja dalam sekali persidangan bisa menghasilkan beberapa fatwa.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> “Organisasi Profil” <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 17 Februari 2022

<sup>77</sup> Sekretariat MUI Provinsi Jambi, *Daftar Ketua MUI Provinsi Jambi*, 10 Februari 2022

<sup>78</sup> M. Atho Mudzhar, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, cetakan pertama, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012).hlm. 79-80

Sidang komisi fatwa harus dihadiri anggota komisi fatwa yang telah diangkat pimpinan MUI dan memanggil para ahli apabila diperlukan. Sidang komisi fatwa harus diselenggarakan apabila ada permintaan atau adanya kebutuhan yang oleh MUI dianggap dan perlu dikeluarkan fatwa. Kebutuhan yang dianggap perlu dikeluarkan fatwa dapat saja datang dari masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, atau respon MUI terhadap suatu masalah tertentu. Dalam proses mengeluarkan fatwa dapat dilakukan satu kali sidang atau dapat berkali-kali, tergantung tingkat kuantitas permasalahan yang ada di masyarakat.

Fatwa-fatwa yang dihasilkan biasanya berupa pernyataanm diumumkan baik oleh komisi fatwa sendiri atau oleh MUI, bentuk lahiriyah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada waktu tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu, dan dilanjutkan dengan dalil-dali yang digunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Cara lain menyebarkan fatwa juga bisa dengan membicarakannya dalam konferensi-konferensi tahunan ulama yang diselenggarakan oleh MUI dan biasanya banyak dari para ulama menghadiri konferensi ini.<sup>79</sup>

### **G. Pemikiran Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah**

Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah memiliki beberapa pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam yang tidak sesuai dengan Hukum Islam, dan itu dianggap sesat lagi menyesatkan oleh MUI Provinsi Jambi. Selain itu, mengikuti

<sup>79</sup> Fatkul Mujib, 'Perkembangan Fatwa Di Indonesia', *Jurnal Nizham*, Vol. 4 No.01 (2015), hlm. 12

dan mengamalkan ajaran tersebut haram dan bisa merusak akidah. Adapun pemikiran pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi sebagai berikut:

#### a. Isu Akidah

Berdasarkan kajian penuntun studi Darut Tauhid Qalbiyah, mereka menerima syahadat dengan membuat ikrar yang sangat berbeda dengan ikrar kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para nabi dan rasul. Selain itu, dalam buku pedoman tersebut juga dijelaskan cara mengucapkan syahadat, yaitu kalimat Muhammad SAW yang menegaskan bahwa kita percaya bahwa hati kita adalah utusan Allah. Arti ar dalam pengertian Muhammadar adalah sifat amanah yang paling terpuji pada sirrullah setiap jiwa yang diciptakan Allah. Jadi selalu ingat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kita juga partikel debu tubuh Adam. Utusan Allah, pikiran kita juga merupakan bagian terpuji dari pikiran Adam.

Setelah beriman, menang dan berjanji, ternyata kunci surga itu ada *Laa ilaa ha illaullah muhammadar Rasulullah*.<sup>80</sup>

#### b. Isu ibadah

Ibadah merupakan prinsip dasar ajaran Islam yang termasuk dalam rukun Islam, terutama rukun Islam yang kedua, yaitu shalat. Pokok pikiran dalam membaca Darut Tauhid Qalbiyah tentang ibadah adalah tata cara shalat Jum'at. Tata cara shalat Jum'at yang dijelaskan dalam panduan belajar ini mirip dengan shalat Idul Adha yaitu tidak ruku atau sujud dan terdiri dari 17 takbir. Hakikat shalat dalam pengertian umum berarti menghadap, jadi shalat harus menghadap

<sup>80</sup> Buku Pedoman Majelis Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi, hlm. 15

hanya dengan wajah dan tidak sujud atau sujud. Pemikiran ini hanya berdasarkan logika mereka. Berbeda dengan shalat fardhu yang menggunakan metode fi'li sesuai ketentuan, namun perbedaannya dapat dilihat pada pembacaan awal dan akhir syahadat antara shalat subuh dan shalat isya, masing-masing memiliki keyakinan masing-masing menurut tuntunan Darut Tauhid Qalbiyah.<sup>81</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



<sup>81</sup> Buku Pedoman Majelis Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi, hlm. 21



## BAB IV

### ANALISIS METODE ISTINBATH HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGAJIAN DARUT TAUHID QALBIYAH JAMBI

#### A. Analisis Latar Belakang Munculnya Fatwa MUI Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi.

Pada dasarnya, MUI memiliki fungsi sebagai pemberi fatwa dan nasihat mengenai permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan pada umat Islam di Indonesia sebagai perwujudan *aman ma'ruf nahi munkar*. Dalam pengertian luas, fatwa MUI dapat pula mencakup nasihat, anjuran dan seruan. Nasihat merupakan keputusan MUI terhadap permasalahan kemasyarakatan yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan anjuran merupakan suatu permasalahan kemasyarakatan dimana MUI berpendapat dan mendorong masyarakat agar pelaksanaan terhadap suatu anjuran lebih intensif sehingga tercipta kemashlahatan yang maksimal.<sup>82</sup>

Khususnya umat Islam, yang jumlah mayoritas memiliki satu wadah dalam menyatukan perbedaan pendapat keagamaan yaitu Majelis Ulama Indonesia yang memiliki banyak perwakilan dari berbagai ormas Islam di Indonesia seperti Nahdhotul Ulama, Muhammadiyah, persis dan lain sebagainya.

---

<sup>82</sup> Diana Mutia Habibaty Ahmad Mukri Aji, 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif Dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia', *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol.7 No.8 (2020), hlm. 547



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambli
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambli

Selain sebagai wadah pemersatu umat Islam, MUI juga berperan untuk mengarahkan umat Islam bagaimana berinteraksi dengan non-muslim. Pandangan MUI yang kemudian disebut fatwa dianggap mewakili pandangan umat Islam Indonesia, walaupun tidak sedikit juga menuai kritik dan kontroversi, peran dan pengaruh fatwa MUI sangat dibutuhkan guna menjaga kemashlahatan masyarakat Indonesia.

Fatwa biasanya muncul sebagai respon pertanyaan yang bersumber dari masyarakat maupun kebijakan pemerintah. Posisi fatwa dalam rangka meluruskan kembali perubahan social dan budaya yang berkembang di masyarakat atau kebijakan pemerintah yang akan diterapkan agar tidak keluar dari koridor hukum Islam.<sup>83</sup> Kenyataan menunjukkan adanya kebutuhan itu berupa banyaknya pertanyaan atau permintaan masyarakat tentang berbagai persoalan hukum yang menuntut jawaban hukum. Ini dibuktikan oleh penelitian Atho Mudzhad yang mengatakan bahwa fatwa itu dikeluarkan sebagai tanggapan atas keprihatinan umum pada suatu waktu atau atas pertanyaan orang-orang Islam secara perseorangan. Pertanyaan dan persoalan hukum itu menjadi semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas sehubungan dengan kompleksitas masalah dalam kehidupan masa kini yang muncul sebagai dampak berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Muhammad Maulana Hamzah, 'Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia in Indonesia', *Jurnal Studi Agama*, Vol.17 No.1 (2017), hlm. 121

<sup>84</sup> Muhyidin, 'Fatwa MUI Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria ( MOP )', *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 24 No.1 (2014), hlm. 79

Kendati demikian Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi mengeluarkan Fatwa MUI Provinsi Jambi Nomor 1 tahun 2021 tidak lari dari laporan masyarakat terhadap problematika sosial yang muncul akibat ketidaksesuaian antara hukum syara' dengan apa yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Sama dengan yang dijelaskan oleh Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi yang mengatakan bahwa fatwa No.1 Tahun 2021 dikeluarkan atas dasar laporan masyarakat daerah Tehok yang di mana aliran tersebut sudah meresahkan dan meragukan ajaran-ajarannya yang tidak sesuai dengan ajaran yang berasal dari al-Qur'an dan Sunnah. Karena hal inilah Majelis Ulama Provinsi Jambi khususnya Komisi Fatwa mengambil tindakan dengan mengeluarkan fatwa tersebut. Jika tidak dikeluarkan akan mengakibatkan keraguan di masyarakat bertambah besar dan memperbanyak ajaran menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul.<sup>85</sup>

## **B. Analisis Metode Istinbath Hukum Fatwa Mui Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi**

Jika setiap pendapat dikaitkan dengan agama, maka satu hal yang perlu dipahami adalah mengapa agama itu ada. Berikut ini adalah empat tujuan agama sebagaimana dikemukakan oleh para ulama: yaitu : pertama, memelihara agama itu sendiri, kedua, memelihara jiwa, ketiga, memelihara akal, keempat, memelihara keturunan, kelima, memelihara harta.

---

<sup>85</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi Tahun 2021 Tentang Majelis Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Dari ketiga metode yaitu metode *nash qath'i*, *qauli* dan *manhaji*. Dari ketiga metode tersebut Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi hanya menggunakan metode *manhaji* yang merupakan suatu perkembangan yang ideal karena konsekuensi penggunaan metode ini adalah harus mengacu pada metode penggalian hukum mazhab empat secara komprehensif dengan memperhatikan ragam dan hirarkinya.<sup>86</sup> Hal ini sesuai draf fatwa yang dikeluarkan MUI Provinsi Jambi dengan menggunakan metode *manhaji* karena secara umum sama dengan ushul fiqh termasuk di dalam metode yang digunakan Imam Syafi'i yang berdasar kepada al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad ulama terdahulu. Selanjutnya metode *manhaji* juga termasuk dalam metode yang Paling mudah dan asumsinya telah digunakan oleh ulama terdahulu jadi dalam konsep ini menggunakan ittiba kepada ulama terdahulu. Metode *manhaji* ini juga merupakan terobosan paradigmatis yang mampu menjawab tantangan zaman dan dapat dipertanggung jawabkan secara normatif dan sosial sekaligus.<sup>87</sup>

Dengan mengacu pada beberapa bagian metode hukum yaitu *bayani*, *ta'lili*, dan *istislahi*. Dapat diketahui bahwa metode *bayani* berupa klasifikasi dari aspek kebahasaan yang menafsirkan teks dalam mencari makna<sup>88</sup>. Seterusnya metode *ta'lili* adalah upaya penggalian hukum baik dari segi alasan (*illah*) yang ditetapkan hukum *syara'*.<sup>89</sup> Terakhir metode *istislahi* adalah penggalian hukum yang bertumpu pada penalaran *nash* untuk melindungi dan mendatangkan

<sup>86</sup> Moh. sholehuddin, *Dinamika Nalar Fikih.....*, hlm. 180

<sup>87</sup> Muhammad Iqbal, "Metode Talfiq Manhaji MUI Dalam Fatwa, *Jurnal Al-'Adl, Vol.13, No. 2, 2020*, hlm. 153

<sup>88</sup> Azhar, *implementasi metode bayani, burhani, tajribi....*, hlm. 95

<sup>89</sup> Munajat, *Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Filsafat...*, hlm. 187

kemaslahatan.<sup>90</sup> Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi menggunakan metode *Istinbath* hukum *istilahi* dalam fatwanya tentang pelaksanaan Darut Tauhid Qalbiyah Jambi. *Maslahah al-Mursalah* sering digunakan untuk merujuk pada metode *istinbath* hukum *istislahi*. *Maslahah al-Mursalah* adalah salah satu metode penegakan hukum yang sangat efektif dalam memberikan solusi, seperti yang dilakukan oleh Nabi (SAW), Syaibah, Tabi'in, dan otoritas agama (muftahid). Terlepas dari kenyataan bahwa ulama tertentu tidak menerima metode penelitian ini, berdasarkan statistik, sebagian besar ulama mampu menerimanya dengan pernyataan yang kuat dan pasti.<sup>91</sup> *Maslahah al-mursalah* sendiri berarti suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak dapat pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk untuk dilakukan atau dilanjutkan, sedang jika dikerjakan itu akan mengakibatkan kebaikan (kemashlahatan).<sup>92</sup>

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode penerapan *istislahi* meliputi tujuan Maqashid Syari'ah yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh *syari'ah* melalui aturan-aturan yang dibebankan pada manusia. Dalam hal ini yaitu, *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyah*. *Istinbath istislahi* dimungkinkan untuk menggunakan *istinbath istislahi* jika tidak ada dalil-dalil khusus. Penggunaan *istinbath istislahi* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi bila dikaji seksama berdasarkan kemashlahatan, yaitu memastikan bahwa

<sup>90</sup> Purwanto, "Reformasi Konsep Masalah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislah"...., hlm. 83

<sup>91</sup> Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.4 No.01 (2018), hlm. 63

<sup>92</sup> Achmad Cholili, Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer, *Jurnal At-Taahdzib*, (Jombang), Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 205



umat Islam menyadari efek negatif yang akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari setiap orang, karena menurut penilaian masyarakat awam adalah salah satu bentuk penistaan dan penodaan terhadap agama yang mereka anut, khususnya agama Islam.<sup>93</sup>

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan metode *istislahi*, yaitu: tujuan *Maqashid syari'ah* yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh *syari'ah* melalui aturan-aturan yang dibebankan pada manusia. Dalam hal ini yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. *Istinbat istislahi* bisa digunakan bila tidak ditemukan dalil-dali khusus. Penggunaan *istinbat istislahi* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi dalam situasi yang dianggap menyimpang dan meresahkan bila dikaji seksama berdasarkan kemashlahatan, yaitu untuk menyelamatkan agar umat islam mendapat petunjuk yang jelas tentang ajaran agamanya agar terhindar dari penyimpangan dan permasalahan ini tidak berlarut-larut ditengah masyarakat. Dalam kondisi seperti sekrang ini bisa dikatakan sebagai kondisi seperti ini bisa dikatakan sebagai kondisi *dharuriyat*.

Tujuan asal mengenai *hifz al-din* adalah untuk menciptakan kehidupan menjadi lebih tertib dan damai dan tidak terjadi kekacauan. Terlebih lagi untuk mencegah adanya aliran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti yang tercantum di dalam buku pedoman pengajian *darut qalbiyah* jambi yang menjelaskan bahwa bahwa Nabi Muhammad SAW hanya sebagai pelengkap

<sup>93</sup> Zamakhsyari Bin hasballah Thaib, "Ancaman Aliran dan Pemikiran Sesat Terhadap Keutuhan NKRI", (Dosen Fakultas Agama Islam Universita Dharmawangsa: Medan , 2018), hlm.

bukan sebagai Nabi yang paling sempurna. Dan juga pelaksanaan sholat fardhu jum'at yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dengan pelaksanaan tanpa rukuk dan sujud. Mengenai hal ini pengajian tersebut juga memiliki sumber yaitu buku pedoman mereka. Di dalam buku pedoman mereka tersebut menjelaskan bahwa arti sebenarnya sholat itu adalah menghadap, jadi karena penjelasan itulah mereka berpendapat sholat itu tidak perlu rukuk ataupun sujud. Menghadap dalam artian umum memiliki arti yaitu menegakkan atau berdiri sempurna dengan menghadap kedepan.

Dalam ketentuan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 terdapat 18 point ketentuan hukum. Dalam hal mengenai permasalahan ibadah yang dilaksanakan pengajian darut tauhid qalbiyah jambi memiliki beberapa ketentuan hukum yang ada di dalam fatwa yaitu point keseembilan, sepuluh dan tiga belas pada point-point itu menekankan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini ibadah yang paling benar adalah ibadah yang dilakukan atas dasar hukum seperti apa yang di ajarkan Rasulullah SAW. Hal ini senada dengan dalil seperti hadits riwayat al-Bukhari yang dijadikan rujukan oleh komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berbunyi :

مالك بن الحويرث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري

Artinya: dari Malik bin al-Huwairits, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW bersabda shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. (HR. al-Bukhari).<sup>94</sup>

<sup>94</sup>Ibnu Hajar Al Ashqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Mesir: Pustaka Imam Adz Dzahabi, 1958) hlm. 156

Hadits ini menjelaskan bahwa hendaknya kaum muslimin mengikuti gerakan-gerakan sholat yang dituntunkan Rasulullah SAW, karena itu adalah amalannya yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat.

Adapun hadits lain yang menjadi rujukan yang berbunyi :

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ يقول: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد  
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: dari Aisyah semoga Allah meridhainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini (urusan agama) yang bukan dari ajaran agama ini, maka perkara tersebut tertolak.

Selanjutnya hadits lain yang menjadi rujukan berbunyi :

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر أن أن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر قال صلاة السفر ركعتان الجمعة ركعتان والفطر والاضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ (رواه ابن ماجة والنسائي)

Artinya : telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr berkata, telah memberitakan kepada kami Yazid bin Ziyad bin Abu Al ju'd dari Zubaid dari 'Abdurrahman bin Abu laila dari Ka'b bin Ujrah dari Umar ia berkata, Shalat safar itu dua rakat, jum'at dua rakaat, iedul fitri dan iedul adba dua rakaat, sempurna tanpa meringkas sebagaimana sabda Muhammad SAW.

Dengan demikian di dalam shalat itu sendiri memiliki beberapa gerakan sholat yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam fatwa mengenai sholat yang hanya menghadap tanpa rukuk dan sujud, akan dijelaskan beserta dalil-dalinya dari al-Qur'an dan As-Sunnah, dimana hal ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan sebagai berikut:

## I. Sholat dengan berdiri/ duduk/ berbaring

Apabila seseorang hendak memulai sholat, maka ia berdiri menghadap kiblat atau kearah kiblat, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 238-239 :

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ إِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ ۚ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ



Artinya : 238. peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa[152]. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. 239. jika kamu dalam Keadaan takut (bahaya), Maka Shalatlal sambil berjalan atau berkendaraan. kemudian apabila kamu telah aman, Maka sebutlah Allah (shalatlal), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.<sup>95</sup>

apabila ia tidak sanggup untuk berdiri akibat suatu udzur (antara lain sakit, dan sebagainya) maka ia dapat sholat dengan duduk ataupun berbaring, sebagaimana dijelaskan dalam hadist Riwayat Al Bukhari no.1117 :

كانت بي بواسير , فسألت رسول الله ﷺ ؟ فقال : " صل قائماً , فإن لم تستطع ؛ فقاعداً , فإن لم تستطع ؛ فعلى جنب "

Artinya: Aku menderita wasir, maka aku bertanya pada Rasulullah SAW, kemudian beliau menjawab, "Shalatlal engkau dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu maka duduklah. Dan jika kamu tidak mampu maka berbalinglah."<sup>96</sup>

<sup>95</sup> Al Qur'an Indonesia Surah Al Baqarah 238

<sup>96</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)* Terjemahan Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta : PT. Alex Media Komputindo, 2017) hlm.

## 2. Ruku'

Gerakan tubuh ketika ruku' adalah sebagaimana dalam hadits riwayat imam Muslim no. 1138 yaitu sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَ يَنْ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ بَيْنَ السَّجْدَةِ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَهَيِّئُ عَنْ عُنُقِهِ الشَّيْطَانَ وَيَهَيِّئُ أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ

Artinya: Adalah Rasulullah SAW membuka shalat dengan takbir dan membuka bacaan dengan *Alhamdulillahillobbil 'alamin*. Dan jika beliau rukuk' beliau tidak menengadahkan kepala keatas, akan tetapi tidak juga menundukkannya, tetapi diantara keduanya (rata). Dan jika beliau bangun dari ruku, beliau tidak langsung bersujud sehingga berdiri tegak terlebih dahulu. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, belum sujud lagi sehingga duduk dengan lurus. Dan beliau pada setiap dua rakaat membaca *tahhiyyat* dimana beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Dan beliau melarang dari duduk setan. Dan melarang seseorang menghamparkan kedua sikunya sebagaimana terkaman binatang buas. Dan beliau menutup sholatnya dengan salam.<sup>97</sup>

Selanjutnya yang terakhir dalil penjelasan lain mengenai sujud atas permasalahan shalat pengajian darut tauhid qalbiyah yang tidak memakai sujud.

## 3. Sujud

Adapun dalil mengenai sujud akan dijelaskan di dalam hadits riwayat imam Bukhari No. 803 dan imam Muslim No. 392 mengenai bergerak turun menuju sujud sebagai berikut:

مُ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا

<sup>97</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, hlm. 137



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthar Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthar Thaha Saifuddin Jambi

Artinya: Mengatakan *Allahu Akbar* ketika turun sujud.<sup>98</sup>

Jika melihat dalil-dalil yang dirujuk oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi dalam mengeluarkan fatwa tentang pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi yang terdapat pada ketentuan point ke sembilan, sepuluh dan tiga belas menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2021 menggunakan metode *ta'lili* yang menggunakan pendekatan penggalan suatu kasus dengan merujuk kepada kasus lama yang sudah ditetapkan hukumnya terlebih dahulu, dengan memperhatikan kesamaan *'illat* hukum yang diajarkan Rasulullah dengan masalah yang dikaji oleh MUI berkenaan tentang shalat.

Adapun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2021 juga memperkuat landasan hukumnya dengan ijma' ulama tentang jumlah rakaat dalam shalat seperti :

أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن صلاة الجمعة ركعتان

Artinya : para ulama bersepakat, tiada perbedaan pendapat di antara mereka, bahwa jumlah rakaat dalam shalat jum'at adalah dua rakaat.<sup>99</sup>

Dari dalil-dalil hukum yang menjadi landasan Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa bahwa ibadah shalat jum'at yang dilakukan tanpa rukuk dan sujud, dipatahkan oleh dalil-dalil diatas yaitu shalat fardhu jum'at dilakukan dengan rukuk dan sujud. Shalat jum'at yang dilakukan pengajian di dalam fatwa tersebut tentunya dilakukan tanpa rukuk dan sujud yang termasuk

<sup>98</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, hlm. 137

<sup>99</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Majelis Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi

dalam rukun sholat. Apabila rukun sholat yang harus dikerjakan ditinggalkan maka sholatnya menjadi tidak sah menurut mazhab syafi'i, rukun sholat ada tiga belas antara lain, yaitu :

- a. Niat
- b. Berdiri (jika mampu)
- c. Takbiratul ihram
- d. Membaca surah al-fatihah
- e. Rukuk dengan tumakninah
- f. Iktidal dengan tumakninah
- g. Sujud dengan tumakninah
- h. Duduk antara dua sujud dengan tumakninah
- i. Duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumakninah
- j. Membaca tasyahud
- k. Membaca sholawat Nabi SAW
- l. Membaca salam sambil menoleh ke kanan
- m. Tertib urusan rukunnya.<sup>100</sup>

Dengan beberapa penjelasan di atas mengenai dasar hukum yang dipakai MUI Provinsi Jambi dapat dilihat juga penjelasan dari beberapa hadist shahih bukhari dan muslim dapat disimpulkan shalat yang tidak memakai rukuk dan sujud, maka shalat itu tidak sah dan tertolak karena dengan beberapa dasar hukum di atas sudah terlihat jelas dengan penjelasan tersebut.

---

<sup>100</sup> Junaidi Arsyad, "Meningkatkan Keterampilan Sholat fardu", *Jurnal Ansiru, Nomor 1. Volume 1, Juni 2017*, hlm. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Selanjutnya dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi juga memutuskan beberapa masalah terkait dengan akidah, bahwa akidah dari Majelis Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah ini berbeda dengan akidah *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* dimana mereka berpedoman kepada *kasyf*. *Kasyf* dikenal disalah satu sumber pengetahuan dari pakar *tasawuf* yaitu *'irfan*. *'irfan* merupakan suatu macam pengetahuan *ma'rifat* yang diterima hati melalui *kasyf* (ketersingkapan) yang langsung dari Tuhan.<sup>101</sup> Ia kemudian menjadi sumber utama dalam menyingkap makna spiritual yang tersembunyi di balik lafal Al-Qur'an. Bahkan, Al-Jabiri menjadikan *'irfan* sebagai salah satu metode dalam memahami teks yang disebutnya dengan metode *'irfani*.<sup>102</sup>

Akan tetapi ini bertolak belakang dengan *kasyf* yang dipakai sebagai sumber ajaran dari Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah yang pimpinannya mengaku bertemu langsung dengan malaikat, Nabi dan Rasul. Tidak hanya itu mereka juga berpendapat bahwa Nabi Adam adalah Nabi paling sempurna, sedangkan Nabi Muhammad hanya sebagai pelengkap.<sup>103</sup> Oleh karena itu ada beberapa point yang dicantumkan mengenai masalah tersebut di dalam draf fatwa MUI Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021. Adapun landasan hukum MUI Provinsi Jambi berkenaan dengan masalah akidah terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi paling sempurna sebagai berikut :

<sup>101</sup> M. Ulil Abshor, Epistemologi Irfani (Sebuah Tinjauan Kajian Tafsir Sufistik), hlm. 253

<sup>102</sup> Reflita dan Jonni Syatri, 'Konstruksi Hermeneutika Tafsir Sufi', *Jurnal Studi Al-Qur'an Hadist*, Vol. 2 No.2 (2020), hlm. 112

<sup>103</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Majelis Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya: dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat. (Q.s Al Imran : 132)

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa wajib untuk mentaati Allah dan Rasul. Dengan menggunakan metode *bayani* mencakup pembahasan tentang makna lafadz, pemakaian lafaz, terang dan samarnya, dan penunjukan lafaz kepada maknanya. Ayat menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk betakwa kepada Allah dan Rasulnya agar mereka beruntung di dunia dan diakhirat.<sup>104</sup>

Di dalam landasan hukum lain juga dijelaskan seperti dalam dasar hukum di bawah ini :

Surah *an-Nisa* ayat 59 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

<sup>104</sup> Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 Terjemahan M. Abdul Ghoffar*, Cetakan II (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), hlm. 136

Dalam surah *an nisa* ayat 59 ini Ibnu Katsir menafsirkan bahwa berkaitan dengan firman Allah di atas “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu*”.<sup>105</sup> Bahwa Allah memerintahkan untuk taat kepada-Nya dan taat kepada Rasul-Nya, yaitu dengan melaksanakan perintah kedua-Nya yang wajib dan yang sunnah serta menjauhi larangan keduanya. Kemudian Allah memerintahkan agar mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan oleh manusia dari perkara-perkara yang merupakan dasar-dasar agama ataupun cabang-cabangnya kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>106</sup> Dapat dilihat di dalam fatwa tersebut mempunyai landasan hukum yang diulang kembali dengan landasan hukum yang berbeda, maksudnya bahwa suatu permasalahan yang ada tidak dijawab dengan satu dalil akan tetapi dijawab dengan dalil yang lain sehingga fatwa tersebut memiliki kekuatan hukum tersendiri. Ini juga terkait dengan metode *istinbath manhaji* yang termasuk di dalam golongan *bayani*. Mengapa demikian karena menurut landasan teori metode *bayani* adalah metode yang berupa klasifikasi dari aspek kebahasaan yang menafsirkan teks dalam mencari makna. Menurut landasan hukum tersebut mengatakan bahwa tafsirnya tertuju kepada orang-orang beriman dan bertakwa secara umum untuk mentaati segala perintah Allah SWT dan Rasul, tidak lupa pula *ulil amri*. Jika terdapat perkara yang berkaitan dengan permasalahan seperti di dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengajian darut tauhid qalbiyah mengenai akidah majelis tersebut.

<sup>105</sup> Al Qur'an Indonesia. Surah *an Nisa* ayat 59

<sup>106</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru Al-Aliyyul Qadil Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, (Depok : Gema Insani, 1999), hlm. 739

Adapun dalil yang juga menjadi landasan hukum yaitu dalam surah *al-*

*Anfal* ayat 20 yang berbunyi :

يَتَّيِبُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّبِعُوا  
تَسْمَعُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya).<sup>107</sup>

dan terakhir yang menjadi dasar hukum yaitu pada surah *al-Nur* ayat 54

yang berbunyi :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ  
وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ  
الْمُبِينُ

Artinya: Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".<sup>108</sup>

Dasar hukum di atas dapat disimpulkan bahwa senantiasa untuk beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul (Muhammad) yang dijelaskan secara makna lafaz, dan penunjukan lafaz kepada umat Islam.

Kendati demikian *nash* ini menjadi ketentuan hukum atas beriman kepada Allah dan Rasul (Nabi Muhammad) maka dari itu Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah ini mempercayai Nabi Adam adalah Nabi paling sempurna, sedangkan

<sup>107</sup> Q.S. al-Anfal: 20

<sup>108</sup> Q.S an-Nur :54



Nabi Muhammad hanya sebagai pelengkap. Dengan landasan di dalam fatwa MUI Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 pengajian ini dianggap sebagai pemikiran yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad lah sebagai Suri tauladan bagi umat Islam dan penghulu segenap Rasul, serta makhluk yang dikhususkan oleh Allah dengan sebesar kekhususan Allah, tidak sama dengan manusia biasa, utama di antara manusia seluruhnya, orang paling utama yang mewujudkan ketaqwaan serta kehadirannya mengiringi rahasia keutamaan yang tersebar merata diseluruh alam semesta<sup>109</sup> sebagaimana perintah Allah.

Akan tetapi tidak hanya itu Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi juga memakai metode *istislahi* dengan mempertimbangkan kemashlahatan umum. Penetapan hukum dilakukan berdasarkan pendekatan kemashlahatan yang menjadi tujuan hukum. Dengan demikian metode *istislahi* adalah berupa upaya perenungan hati melalui proses nalar.<sup>110</sup> Corak penalaran *istislahi* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemashlahatan yang disimpulkan dari Al Qur'an dan Hadits. Artinya kemashlatan yang dimaksudkan disini adalah kemashlatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua hukum tersebut. Maksudnya kemashlahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadist secara langsung baik melalui penalaran *bayani* atau *ta'lili* melainkan dikembalikan pada prinsip umum kemashlahatan yang dikandung oleh nash.

<sup>109</sup>Nailah Sa'diyatul Fitriah, " Dibalik Alasan Nabi Muhammad dijadikan Wasilah dalam Berdoa : Kajian Lingusitik Kognitif", *Jurnal Of linguistics, Vo. 5, Nomor 2, November 2022*, hlm. 185

<sup>110</sup>Dedi Supriyadi, "*Sejarah Hukum Islam*", (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm.142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, corak pemikiran *istislahi* ini nampak dalam beberapa pendekatan seperti *maqashid syariah* dengan beberapa aspek yang dikemukakan oleh Al-Syatibi menjelaskan seluruh ketetapan hukum terdiri dari lima bagian utama yang dikenal dengan *al-dhuriyat al-khamaah* dalam rangka membentuk hukum yang ditekankan dapat dipertahankan. Menjaga agama atau *hifzh al-din*, menjaga kejiwaan atau *hifzh al-nafs*, menjaga akal atau *hifzh al-‘aql*, menjaga turunan atau *hifzh al-nasl*, serta menjaga harta atau *hifz al-mal*. Kemudian ada dua syarat lagi yang disebut *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Tingkat pertama adalah *daruriyat*, Asy-Syatibi berpendapat tentang hal yang termasuk kategori *daruriyat* yang untuk memperoleh kepentingan penjagaan antara lain : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-‘aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasl*). Selanjutnya *hajiyat* diartikan sebagai kebutuhan yang mampu mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan *daruriyat*, tetapi apabila keperluan *hajiyat* tidak terpenuhi maka tidak merusak keberadaan kebutuhan *daruriyat*. Dan terakhir *tahsiniyat* yang memiliki arti hal-hal penyempurna. Dalam hal ini *tahsiniyat* merupakan penyempurnaan kebutuhan *daruriyat* dan *hajiyat*.<sup>111</sup>

Jika dikaitkan dengan konteks fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah termasuk ke dalam *hifz al-din* adalah menjaga agama untuk menciptakan kehidupan menjadi lebih tertib dan damai dan tidak terjadi kekacauan. Terlebih lagi untuk mencegah adanya aliran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti yang tercantum di dalam buku pedoman pengajian Darut Qalbiyah jambi yang

---

<sup>111</sup> M. Ziqhri Anhar Nst dan Nurhayati, ‘Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syar’ah’, *Jurnal Jesya*, Vol.5 No.1 (2022), hlm. 899

menjelaskan bahwa bahwa Nabi Muhammad SAW hanya sebagai pelengkap bukan sebagai Nabi yang paling sempurna. Dan juga pelaksanaan sholat fardhu jum'at yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dengan pelaksanaan tanpa rukuk dan sujud. Tentunya hal ini berkaitan dengan salah satu dari 10 kriteria sesat menurut MUI pusat terkait dengan ajaran sesat tersebut antara lain adalah meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil *syar'i*. Situasi yang dianggap menyimpang dan meresahkan bila dikaji seksama berdasarkan kemashlahatan, yaitu untuk menyelamatkan agar umat islam mendapat petunjuk yang jelas tentang ajaran agamanya agar terhindar dari penyimpangan dan permasalahan ini tidak berlarut-larut ditengah masyarakat.

Oleh karena itu, komisi fatwa MUI Provinsi Jambi mengeluarkan fatwa tersebut dengan melihat dari kontek *mashlahah* mengatakan bahwa ketika ada aliran menyimpang memberikan hukuman agar tidak menyimpangkan kepada orang lain. Dalam hal ini pertimbangan *maqashid syariah* diperlukan dengan tujuan menjaga agama (*hifz al-din*).

Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat salah satu ulama ahli fiqh seperti pendapat Imam Fakhruddin ar Razi yang mengatakan bahwa golongan yang menyimpang dan sesat dari akidah seperti Mu'tazilah, mengutarakan pandangan dan pendapat tentang aliran menyimpang sebagai sumber kesesatan dan keraguan, maka yang ada di dalamnya kebanyakan adalah wahyu setan.<sup>112</sup> Jika dilihat dari pendapat Imam Fakhruddin ar Razi tersebut bisa di lihat dari konteks fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengajian darut tauhid

---

<sup>112</sup> Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghayb*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 209

galbiyah Jambi yang diputuskan sesat dengan kajian yang seksama antara anggota komisi fatwa yang berdiskusi tentang pengajian tersebut dengan melihat buku pedoman mereka. Dengan beraqidah yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Ahlussunnah Waljama'ah seperti ajaran yang berasal dari *kasyf* dengan menyebutkan bertemu langsung dengan malaikat yang sepuluh, serta Rasulullah. Dan juga mempercayai bahwa Nabi Adam adalah Nabi yang paling sempurna sedangkan Nabi Muhammad SAW hanya sebagai pelengkap antara sekian Nabi. Dalam konteks ibadah pun memiliki kesesatan dengan melaksanakan sholat jum'at tanpa dengan rukuk dan sujud dengan berdalih sholat berarti menghadap, jadi yang paling sempurna menurut ajaran mereka yang terdapat dalam buku pedomannya dengan tata cara hanya menghadap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai metode istinbath hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi mengeluarkan fatwa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi. Dimana majelis ini mempunyai beberapa penyimpangan dalam berakidah dan beribadah. Pada hal ini MUI mengambil tindakan khusus untuk menjaga agama dengan mengeluarkan fatwa tersebut. MUI Provinsi Jambi dalam mengeluarkan fatwa ini di dasari pada laporan dari masyarakat. Sehingga MUI Provinsi Jambi mengeluarkan fatwa tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan atas keprihatinan umum. Sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk menjawab persoalan yang ada di dalam masyarakat MUI tidak hanya untuk mengeluarkan saja, akan tetapi juga dengan berbagai pertimbangan untuk menjaga kemashlahatan.
2. Upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi dalam mengeluarkan fatwa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah Jambi menggunakan tiga metode yaitu metode *nash qath'i*, *qauli* dan *manhaji*. MUI

Provinsi Jambi hanya menggunakan metode *manhaji* yang dimana dengan menggunakan Metode hukum *bayani*, *ta'lili*, dan *istilahi*. Konteks metode *bayani* mencakup pembahasan tentang makna lafadz, pemakaian, terang dan samarnya, dan penunjukan lafaz kepada maknanya dengan permasalahan akidah pada pengajian tersebut. Metode hukum *ta'lili* yang menggunakan pendekatan penggalian suatu kasus dengan merujuk kepada kasus lama yang sudah ditetapkan hukumnya terlebih dahulu, dengan memperhatikan kesamaan 'illat hukum dengan masalah yang dikaji oleh MUI berkenaan tentang sholat jum'at yang dilakukan tanpa rukuk dan sujud dengan menyamakan dengan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dikaji dengan metode *istislahi* didasari kemashlahatan dengan pertimbangan *maqashid syariah* yang termasuk dalam konteks *dharuriyah*, yaitu menjaga *hifz al-din* dari bentuk penistaan dan penodaan terhadap hal akidah dan ibadah yang mereka anut.

## B. Saran

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam apa yang peneliti tulis, baca dan pahami. Oleh Karena itu untuk menjadikan skripsi yang peneliti sajikan ini lebih baik, peneliti memerlukan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman sebagai salah satu tanggung jawab ilmiah peneliti. Semoga apa yang peneliti tulis bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Aamiin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra. 1989)
- A.Khisni, *Perkembangan Pemikiran*, Cetakan Pe (Semarang: Unissula Press, 2014)
- A.Basiq Djalil, *ilmu ushul fiqih satu dan dua*, (Jakarta : Kencana,2010)
- Abd. Rahman, Rahmat, 'Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia', *Jurnal Nukhbatul 'Ulum*, 2.1 (2016),
- Abdul Halim Mustofa, 'Rekonstruksi Mazdhab Manhaji Nahdlatul Ulama Menuju Ijtihad Saintifik Modern', *Jurnal Tribakti*, 20.2 (2015)
- Abdul Hakim, Analisis Istinbath Ahkam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol.3, No. 2, 2021
- Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 Terjemahan M. Abdul Ghoffar*, Cetakan II (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003)
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01 (2018)
- Agus Miswanto, "*Ushul fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*", (Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2018)
- Ahmad Mukri Aji, Diana Mutia Habibaty, 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif Dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia', *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 7.8 (2020)
- Ahmad Mastuful Fuad, " Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm", *Jurnal Mazahib*, ISSN 1829-9067-EISSN 2460-6588, Vol. XV, No. 1 Juni 2016
- Al tunji, Muhammad, *Mu'jam Musthalah al Ushul*, (Beirut : Deraljil, 2003)
- Amin, Ma, 'Fatwa And The Development Of Sharia Financial Industry : A Lesson From Indonesia', 9.July (2017)
- Amir Mu'allim & M. Roem Syibly, 'Urgensi Ijtihad Ekonomi Pada Era Globalisasi', *Jurnal Unisia*, XXXIII.75 (2011)
- Anung Al Hamat, 'Analissi Fatwa MUI Tahun 2007 Tentang Sepuluh Kriteria Aliran Sesat', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8.2 (2017)
- Aslam Nur, 'Kearifan Lokal Dan Upaya Penanggulangan Aliran Sesat Di Aceh', *Jurnal Adabiya*, 18.35 (2016), 1–16
- Azhar, Alias, 'Implementasi Metode Bayani, Burhani, Tajribi', *Journal of Fatwa Management and Research*, 1.1 (2018), 86–99
- Anshari, Hafizh dkk, *Ensiklopedia Islam jilid 2*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2009)
- Anshari, Hafizh dkk, *Ensiklopedia Islam jilid 3*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

- Ali Mutakin, “Hubungan Maqasid Al Syari’ah Dengan Metode Istinbath Hukum”, STAI Nurul Iman Parung Bogor, Volume 17, Nomor 1, Juni 2017
- Al Ashqalani, Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Mesir: Pustaka Imam Adz Dzahabi, 1958)
- Arsyad, Junaidi, “Meningkatkan Keterampilan Sholat fardu”, *Jurnal Ansiru, Nomor 1. Volume 1, Juni 2017*
- Bakhtiar, ‘Epistemologi Bayani, Ta’lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum’, *Tajdid*, 18.1 (2015)
- Bin hasballah Thaib, Zamakhsyari, “Ancaman Aliran dan Pemikiran Sesat Terhadap Keutuhan NKRI, Dosen Fakultas Agama Islam Universita Dharmawangsa, Medan , 2018
- Buku pedoman Majelis Darut Tauhid Qalbiyah Jambi
- Cholili, Achmad, Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer, *Jurnal At-Tahdzib*, (Jombang), Vol. 1, No. 2, 2013
- Dedi Supriyadi, “*Sejarah Hukum Islam*”, (Bandung : Pustaka Setia, 2010)
- Dwi Sagita Akbar, Afifi Fauzi Abbas, “*Pemikiran Abdullah An-Na’im Tentang Teori Evolusi Syari’ah (Nasakh) dan Relevansinya Dengan Metode Istinbath Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, No. 01, (Januari-Juni 2020)*
- Fakhrudin Ar-Razi, “*Tafsir Mafatih al-Ghayb*”, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990)
- Farid Naya,”Al-Mujmal dan Al-Mubayyan Dalam Kajian Ushul Fiqh”, *Jurnal Tahkim, Vol. IX, No. 2, Desember 2013*
- Fatkul Mujib, ‘Aperkembangan Fatwa Di Indonesia’, *Jurnal Nizham*, 4.01 (2015)
- Fathonah K. Daud, ‘Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian Atas Strategi Fatwa Dalam Tradisi Bahts Al-Masail Di Indonesia’, *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2.1 (2022), 1–22
- Hafidz Abdurrahman, MA, Ushul Fiqih Membangun paradigma berfikir Tasyri’I (Bogor, Al Azhar Press)
- Hamzah, Muhammad Maulana, ‘Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia in Indonesia’, *Jurnal Studi Agama*, 17.1 (2017)
- Hasram, Khaidir, ‘Al-Qawaid Al-Ushuliyah At-’, *Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1.2 (2019)
- Imam Mustofa, ‘Reorientasi Dari Bermazhab Qauli Menuju Bermazhab Manhaji’, *Jurnal Istinbath*, 12.1 (2013)
- Iqbal, Muhammad, ‘Metode Talfiq Manhaji MUI Dalam Fatwa’, *Jurnal Al-’Adl*, 13.2 (2020)
- Ismail, Iffatul Umniati, ‘Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput)’, *Jurnal Media Syari’ah*, 8.1 (2011)
- Jauhari, Ahmad, *Himpunan Fatwa MUI Tentang Paham Keagamaan Di Indonesia Cetakan Pertama*, (Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifudin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifudin Jambi

- Kadenun, “Istihsan Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam”, *Qalamuna, Vol. 10, No.2, Desember 2018*
- Khaled bin Ramadan Hassan Jaballah al-Suwaid, *Mu’jam Ushul Fiqh*, (Mesir : Darsatul Insaniyah, 1997)
- Mana’ul Quthan, *pembahasan ilmu Al-Qur’an*, (rineka cipta)
- M. Atho Mudzhar, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, cetakan pe (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012)
- M. Ulil Abshor, ‘Epistemologi Irfani (Sebuah Tinjauan Kajian Tafsir Sufistik)’, *Jurnal At-Tibyan*, 3.2 (2018)
- M. Ziqhri Anhar Nst dan Nurhayati, ‘Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syar’ah’, *Jurnal Jesya*, 5.1 (2022)
- Mahfudin, Agus, ‘Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.April (2021)
- Misbahuddin, “*Ushul fiqh II*” (Makassar : Alauddin Press, 2015)
- Moh. sholehuddin, ‘Dinamika Nalar Fikih “Tradisi” NU Dari Periode Penegasan Identitas Menuju Periode Aktualisasi’, *Jurnal Al-’Adalah*, 16.1 (2013)
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Mughni Labib, ‘Bpjs Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Islam*, 16.2 (2018)
- Muhammad Abed Al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi* (Beirut, al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1991)
- Muhammad Ihsan, ‘Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama’, *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 4.1 (2017)
- Muhammad Iqbal, “Metode Talfiq Manhaji MUI Dalam Fatwa, *Jurnal Al-’Adl, Vol.13, No. 2, 2020*,
- Muhammad Nurman dan Syafruddin, ‘Menakar Nilai Kritis Fakruddin Al-Razi Dalam Tafsir Mafatih Al-Ghayb’, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, 1.E-ISSN: 2406-9582 (2017)
- Muhyidin, ‘Fatwa MUI Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria ( MOP )’, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24.1 (2014)
- Mukhlisin, Ahmad, Aan Suhendri, and Muhammad Dimiyati, ‘Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa’, *Jurnal Hukum Islam*, 3.2 (2018)
- Mukhyar, ‘Tinjauan Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mengoptimalkan Pengembangan Pendidikan Entrepreneurship’, *Jurnal Ar-Ribhu*, 4.2 (2021)
- Munajat, Makhrus, ‘Metode Penemuan Hukum Dalam Perspektif Filsafat’, *Jurnal Asy-Syir’ah*, 42.I (2008)
- Mustofa Sanouh dan Mohammad Rawas Qalaji, *Mu’jam Musthalalh Ushul Fiqh*, ( Damaskus: Dar Al Fikr, 2000)
- Mutakin, Ali, ‘Hubungan Maqashid Al Syari’Ah Dengan Metode Istinbath Hukum’, *Jurnal Studi Keislaman*, 17.1 (2017)
- Nafi’a, Ilman, ‘Fatwa Pluralisme Dan Pluralitas Agama MUI ( Majlis Ulama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Jambi

- Indonesia ) Dalam Perspektif Tokoh Islam Cirebon', *Jurnal Holistik*, 14.01 (2013)
- Nailun Najah, 'Problematisasi Waris Dan 'Urf Perspektif Muhammad Syahrur', *Jurnal Iqtisodina*, 1.1 (2019)
- Naseh, Ahmad Hanany, "Ijtihad Dalam Hukum Islam", *Jurnal An-Nur*, Vol. IV, No. 2, Agustus 2012
- Nasib Ar-Rifa'I, Muhammad, *Taisiru Al-Aliyyul Qadil Li Iktisari Tafsir Ibnu Katsir*, (Depok : Gema Insani, 1999)
- Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993)
- Nazar Nurdin, 'Self-Isolation in Islam : Methodological Criticism of Fatwa of LBM PWNU Central Java on Suggestions for Isolation during Outbreaks', *Jurnal of Islamic Law*, 2.1 (2021)
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, 2014)
- Nurjaman, Muhamad Izazi, and Dena Ayu, 'Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah', *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9.2 (2021)
- Nurliana, Nurliana, 'Metode Istibath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'ani Dalam Kitab Subul Al-Salam', *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 5.2 (2017)
- Purwanto, Dr. Muhammad Roy, *Reformasi Konsep Masalah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislah*, 1st edn (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)
- Rachmat Syafe'i, M.A, *ilmu ushul fiqh*, (Bandung:CV pustaka setia,2015)
- Rafiq, M, 'Revitalisasi Peran Ushul Fiqh Sebagai Landasan Metodologis Istibath Hukum Dalam Islam', *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22.2 (2007)
- Reflita dan Jonni Syatri, 'Konstruksi Hermeneutika Tafsir Sufi', *Jurnal Studi Al-Qur'an Hadist*, 2.2 (2020)
- Romli SA, 'Konsep Qath 'iy - Zhanniy Serta Implikasinya Dalam Istibath Hukum', *Jurnal Intizar*, 21.1 (2015)
- Romli, "Illat dan Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Intizar*, Vol. 20, No.2, 2014
- Sadiyah Fitriah, Nailah, " Dibalik Alasan Nabi Muhammad dijadikan Wasilah dalam Berdoa : Kajian Linguistik Kognitif", *Jurnal Of linguistics*, Vo. 5, Nomor 2, November 2022
- Sajari, Dimiyati, "Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Di Indonesia", *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah*, MIQOT Vol. XXXIX No.1 Januari-Juni 2015
- Satria Effendi, M. Zein, M.A, *ushul fiqh* (Jakarta:KENCANA,2005)
- Syarif Hidayatullah, "Mashlahah Mursalah Menurut Al Ghazali", *Jurnal Al Mizan*, Vol.2, No.1, ISSN : 2085-6972, Februari 2018
- Sodikin, R Abuy, 'Memahami Sumber Ajaran Islam', *Al Qalam*, 20.99 (2003)
- Sudrajat, Ajat, *Dinul Islam AM*, Cetakan Pe (Yogyakarta: Uny Press, 2016)
- Suhar. AM. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Gaung Persada Press Group,2014)



Taufiq, Muhammad, “ *Istishhab Sebagai Teori Hukum Islam Sebuah Tinjauan Historis*”, *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol.1, No.1, Desember 2019

Trigiyatno, Ali, ‘Fatwa Hukum Merokok’, *Jurnal Penelitian*, Vol. 8.No. 1 (2011)

Wahid, Ramli Abdul, ‘Aliran Minoritas Dalam Islam Di Indonesia’, *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 1.2 (2018)

Warto, Ahmad Rafiq, Mashudi, “ *Peranan Kaedah-Kaedah Fundamental Kebahasaan Dalam Penetapan Produk Halal*”, *Indoenesia Journal Of Halal*, pISSN : 2623-162X, ISSN : 2656-4963

Yusna Zaidah, “Model Hukum Islam : Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Metode Ushuliyah *Jurnal Syariah : Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol. 1, Nomor 2 Desember 2017*

Zaki Mubarak, ‘Hermeneutika Abou El Fadl Tentang Otoritas Dalam Hukum Islam’, *Jurnal Adzkiya*, 05.2 (2017)

#### B. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Majelis Pengajian Darut Tauhid Qalbiyah jambi

#### C. Lain-lain

<https://jambi.kemenag.go.id/news/1650/menko-kesra-resmikan-gedung-baru-mui-provinsi-jambi-.html>, diakses pada 15 Februari 2022

<https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 17 Februari 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

A. Draf Fatwa

## Lampiran-Lampiran



مَجْلِسُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**PROVINSI JAMBI**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Alamat : Jln.Mayjend.H.M.Yusuf Singedekane Kode Pos 36122 Jambi Fax.0741.668072 HP. 085266482051 e\_mail: mui\_projambi@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
PROVINSI JAMBI

Nomor: 01 Tahun 2021

Tentang

MAJELIS PENGAJIAN DARUT TAUHID QOLBIYAH JAMBI

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi, setelah:

**Menimbang:**

1. Bahwa berdasarkan pengaduan sebagian masyarakat kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi perihal kegiatan Majelis Pengajian Darut Tauhid Qolbiyah Jambi dianggap menyimpang dan meresahkan.
2. Bahwa untuk merespon pengaduan tersebut, MUI Provinsi Jambi mengadakan pertemuan dengan pihak Majelis Pengajian tersebut, selanjutnya melakukan pengkajian.
3. Bahwa Majelis Pengajian Darut Tauhid Qolbiyah Jambi didirikan oleh Marhadi di kawasan Simpang Ahok kota Jambi. Menurut pimpinan Majelis Pengajian ini, sumber ajarannya didapatkan melalui *kasyf* (melihat sesuatu yang ghaib melalui mata hati) dimana yang bersangkutan mengaku bertemu langsung dengan malaikat yang sepuluh, 25 Nabi dan Rasul serta menyaksikan gerakan pena menulis takdir di lauhul mahfuz. Selain itu, berdasarkan kajian terhadap buku pedoman mereka, cara bersyahadat mereka berbeda dengan mayoritas muslim baik di dalam maupun di luar shalat. Makna lafaz syahadat MUHAMMAD-RASULULLAH bagi mereka adalah gabungan dari yang maha terpuji dari utusan-utusan Allah (Nabi, Malaikat, dan Rasul), ciptaan Allah yang ada di bumi (binatang/hewan, dan tumbuh-tumbuhan), kitab-kitab Allah, kalam Allah, ataupun kalimat-kalimat Allah. Selanjutnya, Nabi yang paling sempurna menurut mereka adalah Nabi Adam, sementara Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* hanyalah sebagai pelengkap. Terakhir, pelaksanaan shalat fardhu Jumat menurut mereka tanpa rukuk dan sujud.
4. Bahwa umat Islam perlu mendapat petunjuk yang jelas tentang ajaran agamanya agar terhindar dari penyimpangan dan permasalahan ini tidak berlarut-larut di tengah masyarakat, maka MUI Provinsi Jambi perlu mengeluarkan fatwa tentang status Majelis Pengajian tersebut.

**Mengingat:**

1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam al-Qur'an:
  - a. Surah *Ali 'Imran* ayat 132:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (آل عمران 132).

*Dan taatilah kepada Allah dan Rasul (Muhammad) agar kamu diberi rahmat.*

- b. Surah *al-Nisa'* ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء 59).

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sumahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

- c. Surah *al-Anfal* ayat 20:





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّبِعُوا أَوْسُوعَ (الأنفال 20).

Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari-Nya, padahal kamu mendengar (perintah-perintah-Nya).

d. Surah al-Nūr ayat 54:

فَلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّمْتُمْ ۚ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (النور ٥٤).

Katakanlah, "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul (Muhammad) itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas."

Surah al-Nisā' ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ هَهُمُ فِي جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

2. Hadits Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam:

a. Hadits riwayat al-Bukhārī:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَتَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْتِي؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَتَى (رواه البخاري).

Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Setiap ummatku akan masuk surga, kecuali yang enggan." Mereka (para Shahabat) bertanya: "Siapa yang enggan itu?" Jawab beliau: "Barangsiapa yang mentaatiku pasti masuk surga, dan barangsiapa yang mendurhakaiku, maka sungguh ia telah enggan."

b. Hadits riwayat al-Hākim dan al-Baihaqī:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّيْ تَرَكْتُمْ يَتَّكِمُ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَ هُمَا كَيْتَابَاتِ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَنْفَرَقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ (رواه الحاكم والبيهقي).

Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di Telaga (al-Kautsar di Surga)."

c. Hadits riwayat al-Bukhārī:

عَنْ الْعُرَيْضِيِّ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِيِّينَ تَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِدِ (رواه البخاري).

Dari al-'Urbaḍ bin Sariyah, semoga Allah meridainya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Wajib atasmu berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafa' al-Rasyidin yang terpetunjuk sesudahku. Maka peganglah kuat-kuat dengan gerahammu."

d. Hadits riwayat Abu Daud:

عَنْ الْعُرَيْضِيِّ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ... فَإِنَّهُ مِنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَيَسِرُ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ (رواه أبو داود).

Dari 'Urbaḍ bin Sariyah, semoga Allah meridainya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda "... karena di antara kalian yang hidup setelahku akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menyaksikan banyaknya perselisihan. Wajib atas kalian berpegang teguh terhadap Sunnahku dan Sunnah al-Khulafa' al-Rasyidin yang mendapatkan petunjuk."

e. Hadits riwayat al-Bukhārī:

عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي (رواه البخاري).

Dari Malik bin al-Huwairits, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Shalatalah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."

f. Hadits riwayat al-Bukhārī dan Muslim:

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ زَنْدٌ (رواه البخاري ومسلم).

Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini (urusan agama) yang bukan dari ajaran agama ini, maka perkara tersebut tertolak."

g. Hadits riwayat Ibn Mājah:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم (رواه ابن ماجه).

Dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan, apabila kalian melihat perselisihan maka kalian harus berada di sawad al-a'zham (kelompok yang terbanyak; yang sesuai Sunnah)."

h. Hadits riwayat Muslim:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَنَا سَيِّدٌ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَأُ عَنْهُ الْقَبْرِ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَقِّعٍ (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Aku adalah pemimpin anak adam pada hari kiamat kelak, aku adalah orang yang paling dahulu memberi syafaat, dan aku adalah orang yang paling dahulu dibenarkan untuk memberi syafaat."

i. Hadits riwayat Ibn Mājah dan al-Nasā'ī:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ أَنبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ زَيْنِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَثْمَبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمْرِو قَالَ صَلَّى صَلَاةَ السُّقْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابن ماجه و النسائي)

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdullah bin Numair] berkata, telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Bisyr] berkata, telah memberitakan kepada kami [Yazid bin Ziyad bin Abu Al Ju'd] dari [Zubaid] dari [Abdurrahman bin Abu Laila] dari [Ka'b bin Ujrah] dari [Umar] ia berkata, "Shalat safar itu dua rakaat, Jumat dua rakaat, iedul fithri dan iedul adlha dua rakaat, sempurna tanpa meringkas sebagaimana sabda Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam."

Memperhatikan:

1. Pendapat para ulama:

a. Syaikh Abū al Hasan al-Syādzilī berkata:

إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*Jika kasyf yang engkau peroleh bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, maka berpeganglah kepada al-Qur'an dan al-Sunnah dan tinggalkanlah kasyf itu. (Syaikh Abdul Halim Mahmud, Madrasah al-Syādzilyyah, h. 25).*

b. Imam Mālik berkata:

من تفقه ولم يتصوف فقد تنسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق  
*Barangsiapa yang mengamalkan fiqh tanpa bertasawuf, maka sungguh ia telah jatuh ke dalam kefasikan. Barang siapa yang bertasawuf tanpa mengamalkan fiqh, maka sungguh ia telah melakukan kezindikan. Barangsiapa yang menyeimbangkan antara keduanya, maka dialah ahli haqiqat yang sesungguhnya. ('Alī ibn Ahmad ibn Makram al-Sha'idi, Hāsyiyah al-'Allāmah al-'Adawī 'Alā Syarh al-Imām az-Zarqānī 'Alā Matn al-'Aẓīyah fī al-Fiqh al-Mālikī, juz 3, hlm. 195; Ibn Ajībah, al-Futūhāt al-Ilāhiyah fī Syarh al-Mabāhīs al-Ashliyah, hlm. 150)*

c. Imam Nasafi berkata:

والإمام ليس من أسباب المعرفة لصحة الشيء عند أهل الحق  
*Menurut ahlul haq, ilham tidak bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan untuk mengesahkan sesuatu. (Imam al-Nasafi, 'Aqā'id al-Nasafi, hlm. 2)*

d. Imam Qusyairi berkata:

كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر  
*Setiap hakikat yang tidak disertai syariat merupakan suatu kekufuran. (Imam Qusyairi, al-Risālah al-Qusyairiyah, hlm. 485)*

e. Pendapat Imam Nawawī tentang hadits bagian h (di atas):

وهذا الحديث دليل تفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم؛ لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة (أي المؤمنين المتقين منهم) وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الآدميين  
*Hadits ini (hadits bagian h di atas) merupakan dalil akan kemuliaan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atas sekalian makhluk karena menurut Ahlussunnah wa al-Jama'ah bahwa anak cucu Adam yang beriman lagi bertakwa lebih mulia dari malaikat, sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah anak cucu Adam yang paling mulia. (Mūsā Syāhin Lāsīn, Fath al-Mun'im Syarh Shahih Muslim, Juz 9, hlm. 86)*

f. Ijma' ulama tentang jumlah rakaat shalat Jumat:

أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن صلاة الجمعة ركعتان  
*Para ulama bersepakat, tiada perbedaan pendapat di antara mereka, bahwa jumlah rakaat shalat Jumat adalah dua rakaat. (Ibn Munzir al-Nisābūrī, al-Aushath fī al-Sunan wa al-Ijmā' wa al-Qiyās, juz 4, hlm. 98)*

2. Saran dan pendapat Anggota Majelis Fatwa MUI Provinsi Jambi dalam rapat tanggal 10 dan 13 Desember 2020 dan 4 Januari 2021.
3. Keputusan Rapat Kerja Nasional MUI Tahun 2007 tentang Kriteria Aliran Sesat.
4. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAMBI TENTANG MAJELIS PENGAJIAN DARUT TAUHID QOLBIYAH JAMBI.

**Pertama:**

- a. Ajaran Darut Tauhid Qolbiyah Jambi bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam baik secara akidah maupun syariat.
- b. Ajaran Darut Tauhid Qolbiyah Jambi mengandung ajaran yang termasuk dalam kategori aliran sesat sesuai dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional MUI Tahun 2007 tentang kriteria aliran sesat.
- c. Mengikuti dan mengamalkan ajaran ini hukumnya haram dan bisa merusak akidah.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

- d. Kepada pemimpin dan para pengikut ajaran ini wajib bertaubat dan mengikrarkan syahadat kembali

**Kedua:**

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dan jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jambi

Pada tanggal: Jumadil Akhir 1422 H.  
Januari 2021 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA  
PROVINSI JAMBI

KOMISI FATWA

Ketua,


  
Drs. A. Tarmizi Sibawaihi, M.HI

Sekretaris


  
Drs. M. Hasebi Asshidiqi, MA

Mengetahui,  
DEWAN RIMPINAN HARIAN

Ketua Umum,

  
Prof. Dr. H. Hadri Hasan, MA

Sekretaris Umum,

  
Drs. H. M. Yusuf Mu'az





## CURRICULUM VITAE



### A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Asyraf  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 26 November 2000  
Alamat Asal : Desa Senaung Rt. 003/Rw. 001  
Alamat Sekarang : Desa Senaung Rt. 003/Rw. 001  
No. Telp/Hp : 0895381540474  
Nama Ayah : Abdullah Syargawi Ar Rahman  
Nama Ibu : Maimunah  
Saudara/Kakak : Dzul Mubarak Al Munawar dan Izza Tul Amalia

### B. Riwayat Pendidikan

Tahun 2006-2012 : SDN 03/IX Desa Senaung  
Tahun 2012-2015 : Mts. Jauharul Iman Senaung  
Tahun 2015-2018 : MAN 1 Kota Jambi  
Tahun 2018 – Sekarang : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

### C. Riwayat Organisasi

1. Anggota Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN STS jambi
2. Ketua Penaku Lembaga Dakwah Kampus Tahun 2021
3. Anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)